

## ABSTRAK

**Siti Nafsiyah, 2016:** Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi.

Komisi Penyiaran Inonesia Daerah Jawa Timur adalah sebuah lembaga negara yang bersifat independen, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, berkewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi?; b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan peran pengawasan program isi siaran?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran.; b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas penyiaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengambilan sumber data menggunakan purposif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis deskriptif. Keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu triangulasi sumber.

Adapun hasil penelitian ini menuntukkan bahwa Komisi Penyiaran Inonesia Daerah Jawa Timur sudah melakukan tugasnya sebagai badan pengawas dibidang penyuaran, yang didukung dengan kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang sudah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknik, dan juga mengadakan work shop dimana kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan lembaga penyiaran televisi dan radio. KPID Jatim memiliki buku panduan yang nantinya berguna sebagai acuan, agar lembaga penyiaran menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Pedoman ini juga lah yang menjadikan rujukan saat menjatukan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan. KPID Jatim melakukan proses klarifikasi sebagai bentuk teguran kepada lembaga penyiaran yang melanggar peraturan, dan dilanjutkan dengan sidang pleno oleh komisioner untuk membeikan keputusan dan menentukan lembaga penyiaran mana yang bersalah dan melanggar yang nantinya akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era yang serba canggih seperti saat ini, dimana sebuah informasi sangat mudah diakses. Saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang, kini masyarakat tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan informasi, karena kemajuan teknologi telah menerobos jauhnya jarak dan menembus lamanya waktu, dengan mudah informasi bisa kita dapatkan dengan berduduk santai dirumah.

Kemajuan teknologi dapat dinikmati melalui media massa. Media massa sangat berperan penting dalam menginformasikan dan mensosialisasikan suatu informasi atau produk baru kepada khalayak.<sup>1</sup> Media massa modern menunjukkan seluruh sistem dimana pesan-pesan diproduksi, dipilih, disiarkan, diterima, dan ditanggapi.<sup>2</sup>

Di Indonesia, televisi sudah menjadi kebutuhan pokok ditengah masyarakat, kini disetiap rumah setidaknya sudah memiliki satu sampai dua buah televisi disetiap rumah. Menonton televisi sudah menjadi rutinitas sehari-hari masyarakat kita, kini televisi bukan hanya sebuah tontonan belaka tetapi sudah sampai pada tahap menjadi teman dan sahabat untuk mengisi kekosongan, atau waktu luang, agar tidak kesepian. Khususnya para ibu rumah

---

<sup>1</sup> Alo Lilwari, *Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 143

<sup>2</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 79

tangga yang berdiam dirumah dan tidak memiliki kesibukan. Bahkan menonton televisi telah menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dirumah.

Antusiasme masyarakat terhadap penyiaran saat ini menjadi sangat tinggi, minat-minat menonton hiburan semakin berkembang, membuat pihak penyelenggara penyiaran terus melakukan inovasi-inovasi baru terhadap tayangan mereka, ide-ide, dan gagasan baru terus mereka munculkan untuk memikat penontonnya.

Mengejar rating tinggi sudah tentu menjadi prioritas lembaga penyiaran, merauk keuntungan besar dalam setiap karya mereka, dengan terus berlomba-lomba dan bersaing mengeluarkan karya yang menguntungkan, yang terkadang membuat lembaga penyiaran melupakan kepentingan publik yang lebih besar, acapkali mereka memberikan tayangan yang merugikan bagi masyarakat.

Media massa selain jelas-jelas menyebarkan kekerasan, porno media, maupun sering melakukan pembunuhan karakter seseorang, acapkali media juga menayangkan atau memberikan informasi-informasi yang tak bermutu, sampah, dan tak bermanfaat bagi masyarakat. Sering pula media massa melakukan pengadilan media massa, yaitu mengadili seseorang melalui pemberitaan media massa.<sup>3</sup>

Ketika media massa menggunakan porno media sebagai objek pemberitaan maupun proses pemberitaan, maka informasi dan pemberitaan itu

---

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 356-357

akan sangat cepat (dan meluas) terkonstruksi sebagai pengetahuan dimasyarakat. Proses kecepatan ini terjadi melalui tiga proses yaitu:

1. Proses eksternalisasi terhadap objek dan proses pencabulan terjadi dengan cepat sebagai akibat dari penyesuaian diri yang sangat cepat dari masyarakat yang terbuka untuk menerima informasi baru melalui media massa termasuk informasi-informasi pencabulan.
2. Proses objektivasi, di mana masyarakat informasi yang terbuka dengan pola-pola interksi yang terbuka pula akan memudahkan terciptanya proses intersubjektif yang dilembagakan, sehingga informasi porno yang disebarkan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, bahkan akan menstruktur dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.
3. Proses internalisasi, di mana masyarakat yang sudah terobjektivasi dengan porno media akan mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian fungsional dari informasi itu sendiri, dengan demikian masyarakat akan menjadi terbiasa dengan kehidupan porno.<sup>4</sup>

Seperti sebuah kasus, di Manado seorang gadis 15 tahun diperkosa dan dianiaya dibagian intim yang dilakukan oleh mantan kekasihnya, tersangka mengakui bahwa se usai memperkosa korban, mereka menganiaya di bagian intim korban. Mereka berdalih melakukan itu karena pernah melihat berita di televisi tentang pembunuhan yang serupa, seperti yang mereka lakukan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, 349

<sup>5</sup> Tribunnews.com

Ketika masyarakat tidak bisa melek media, dalam arti mereka tidak dapat memilah dan memilih informasi dan tayangan mana yang baik, dan mana yang tidak layak tonton, pada kenyataannya banyak masyarakat kita yang tidak peka terhadap penyiaran, mereka hanya menikmati tanpa berfikir apakah pemberitaan tayangan tersebut memberikan manfaat atau tidak. Kemudian mereka meniru karakter yang ada dalam sebuah film atau berita, yang kemudian mereka menirunya sama persis seperti yang telah mereka lihat.

Disinilah peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibutuhkan sebagai kontrol media, agar media tidak lagi sembarangan dalam memproduksi dan menayangkan karya mereka kepada khalayak. Agar masyarakat terhindar dari tayangan yang bisa merusak dan mempengaruhi sikap, pandangan, dan fikiran mereka.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Yang dalam hal ini artinya media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dasar dari fungsi

pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).<sup>6</sup>

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkokoh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.<sup>7</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran

---

<sup>6</sup> KPI Pusat, "Profil KPI", <http://www.kpi.go.id/index.php/profil-kpi> (03 Juni 2016).

<sup>7</sup>Ibid.

Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.<sup>8</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur yang bekerja di bidang pengawasan radio dan televisi, yang memonitoring dan mengevaluasi program isi siaran, yang bertujuan untuk melindungi khalayak dari tontonan yang kurang mendidik, agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak, aktual dan berimbang. Pengawasannya dimulai dari pukul 07.00-22.00 WIB. Namun dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan terhadap pengawasan televisi saja dikarenakan selama peneliti melakukan observasi yang sering melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS) adalah televisi, sementara radio sangat jarang sekali ditemukan pelanggaran.

Peneliti memilih untuk mengambil penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dengan judul peran KPI Pusat dalam mengawasi program isi siaran televisi, studi tentang pengawasan program isi siaran di KPID Jatim, dengan pertimbangan masih banyak isi siaran dalam televisi tentang pelanggaran seperti kekerasan, pornografi, eksploitasi bagian tubuh, pencabulan, pembunuhan, kata kasar, dan lain-lain seperti yang terdapat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Tercatat mulai dari bulan januari hingga juli tahun 2016 terdapat potensi dugaan pelanggaran isi siaran sebanyak 333, dugaan pelanggaran isi

---

<sup>8</sup>“*Sejarah Komisi Penyiaran Indonesia*” <http://archive.kaskus.co.id/thread/6787493/0.html> (03 juni 2016).

siaran didominasi oleh jenis kekerasan sebesar 144, disusul oleh adegan bermuatan Seksualitas sebanyak 59, kata kasar/jorok sebesar 18, merokok sebesar 12, minuman keras sebesar 14, musik 1, siaran iklan 1, perlindungan kepada orang tua dan masyarakat tertentu sebesar 38, perlindungan kepada anak 1, perlindungan kepentingan publik sebesar 41, judi 2, pemilu 2.<sup>9</sup>

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh televisi, hingga memberi pengaruh buruk kepada masyarakat khususnya perempuan, remaja dan anak kecil. Jadi, dalam waktu yang sama efek-efek media massa ini sulit dikendalikan oleh media massa itu sendiri, atau bahkan tidak terkendali sama sekali. Efek tersebut telah merusak kontrol sosial, sistem-sistem sosial, sistem budaya, pandangan hidup dan konsep realitas orang, sampai dengan gagasan-gagasan menciptakan budaya-budaya baru yang merusak peradaban umat manusia.<sup>10</sup>

Penyebaran televisi sudah sangat meluas, sehingga segala macam tayangan bisa ditonton oleh siapapun. Berangkat dari ketakutan itulah mengapa peneliti mengambil judul ini, dengan harapan KPID mampu memfilter segala tayangan yang merugikan masyarakat. Kehadiran KPID Jatim membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga nilai norma asusiala, dan agama.

Pedoman Perilaku Penyiaran, atau P3, adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Standar Program Siaran atau SPS, adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban,

---

<sup>9</sup> Dokumentasi, KPID Jatim, 25 September 2016

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 321



dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi antara lain : pada tanggal 18 Maret 2016 pukul 13.30 WIB, terjadi pelanggaran di stasiun televisi Bios dengan program acara Ummi Siti Latifat, program acara ini menampilkan pengobatan herbal dengan mengeksploitasi penyakit tumor yang diputar secara berulang-ulang. Adegan ini telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan pasal pelanggaran Bab IX penghormatan terhadap hak privasi siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siara. Ayat 2, program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik. Bab XI Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu Pasal 17 Ayat 2 poin F tentang pengidap penyakit tertentu, seperti HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah.<sup>12</sup>
2. Bentuk-bentuk pelanggaran lain juga terjadi pada tanggal 24 Februari 2016 pukul 14.50 WIB terjadi pelanggaran di stasiun televisi Surabaya TV dengan program acara *Video Clip*, program acara ini menampilkan *Video Clip* yang berjudul Apa Ini Cinta? Dengan penyanyi Judika, menayangkan adegan perkelahian dan pengeroyokan oleh beberapa orang dan dalam video clip ini juga menampilkan luka atau bercak darah si korban pengeroyokan.

---

<sup>11</sup> KPI Pusat, “Regulasi”, [http://www.kpi.go.id/download/regulasi/PKPI\\_01\\_P\\_KPI\\_07\\_2014.pdf](http://www.kpi.go.id/download/regulasi/PKPI_01_P_KPI_07_2014.pdf) (25 mei2016).

<sup>12</sup> [www.kpid-jatimprov.go.id](http://www.kpid-jatimprov.go.id)

Adegan ini telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dengan pasal pelanggaran Bab XIII pelanggaran dan pembatasan kekerasan pasal 3 poin a, penampilan secara detail peristiwa kekerasan, seperti tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengerusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan atau bunuh diri.<sup>13</sup>

Dari sekian fenomena di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengambil penelitian yang terkait dengan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi, studi tentang pengawasan isi siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana KPID berperan dalam mengawasi penyiaran, dan bagaimana cara KPID menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi. Mengapa masih banyak terjadi pelanggaran, padahal KPID Jatim sudah melakukan pengawasan isi siaran setiap hari.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan peran pengawasan program isi siaran?

---

<sup>13</sup> Ibid.,

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dalam Mengawasi Program Isi Siaran.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas penyiaran.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian diatas adalah sabagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian mengenai peran KPID dan menambah khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan gambaran tentang tayangan-tayangan yang layak dan kurang layak ditayangkan di televisi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan satu pemahaman tentang bagaimana hebatnya dampak yang ditimbulkan oleh media massa, yang kemudian diharapkan masyarakat juga ikut membantu mengawasi program siaran yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama, serta untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.<sup>14</sup> Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur memiliki peran mengawasi berjalannya program isi siaran dan mengawasi diberlakukannya pedoman perilaku penyiaran dan standar program isi siaran, bagi semua lembaga penyiaran baik televisi maupun radio.

Peran yang dimaksudkan di sini adalah, peran KPID sebagai lembaga pengawas penyiaran, selama ini sudah sejauh mana KPID Jatim berperan dalam membentuk dan membangun penyiaran yang lebih baik dan sesuai hak asasi manusia. Apa saja yang sudah dilakukan KPID untuk membangun integritas nasional dan jati diri bangsa lewat penyiaran.

### 2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID)

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat, berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.<sup>15</sup> KPID Jatim adalah badan pengawas di bidang penyiaran radio dan televisi, yang pengawasannya bertempat di kota Surabaya.

---

<sup>14</sup>“*Pengertian Peran*” <http://www.sarjanaku.com/2013/01/html> (19 mei2016).

<sup>15</sup> Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, “*Regulasi*,” <http://...>

### 3. Program isi siaran

Program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan. Sehingga memberikan pengertian bahwa dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang diudarkan.<sup>16</sup>

Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Program isi siaran yang sangat menjadi sorotan dalam KPID adalah program acara yang mengandung sadisme, seksualitas, eksploitasi bagian tubuh, penghinaan, dan masih banyak lagi, dengan program acara yang di duga berpotensi melakukan pelanggaran seperti, musik, *entertainment*, *talk show* dan sebagainya. Program-program ini lah yang akan di pantau terus oleh KPID.

## F. Sistematika Pembahasan

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

---

<sup>16</sup> “Pengertian Program Siaran”, <http://www.pengertianilmu.com/2016/04/html> (25 mei 2016)

Bab III membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Devi Rahayu (2010) *Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi*, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan hasil KPI telah melakukan penerimaan aduan dari masyarakat, khususnya program infotainment dan mengkaji lebih dalam dengan menganalisis tayangan infotainment di televisi. KPI juga telah memberikan sanksi terhadap pelanggaran infotainment berupa teguran dan peringatan.

KPI bersama komisi 1 DPR dan dewan pers telah menyepakati infotainment sebagai program non-faktual. Terkait hal tersebut maka dilakukan revisi terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standart program siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan.<sup>10</sup> Yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah peneliti sama-sama mengambil objek yang sama yaitu peran KPI, dengan teori yang juga sama yaitu teori peran atau Role Theory, dan yang membedakan adalah penelitian terdahulu meneliti KPI Pusat dan lebih memfokuskan di tayangan infotainment, sementara penelitian saat ini penelitian dilakukan di KPI daerah dan memfokuskan di program isi siaran televisi.

2. Yasa Muazhar (2014) *Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar*

---

<sup>10</sup> Devi Rahayu “*Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010),i

Program Siaran, metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan hasil yang diperoleh pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sudah tersusun dan ditetapkan pada tahun 2012, dalam pelaksanaan pengawasan bisa dikatakan belum optimal dikarenakan masih minimnya peralatan yang digunakan untuk mengawasi isi siaran di televisi. Pemberian sanksi yang dilakukan KPID Jawa Timur hanya sampai dengan sanksi administratif/teguran tertulis hingga pengurangan durasi program acara, hal ini dikarenakan minimnya kewenangan yang diberikan oleh KPID Jawa Timur dalam menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran isi siaran.

Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat telah dilakukan dengan serangkaian acara misalnya pengawasan siaran kampanye melalui media televisi, sosialisasi, workshop serta literasi media. Peran KPID Jawa Timur sangatlah penting baik dalam melakukan pengawasan maupun memberikan sanksi terhadap isi siaran, dengan adanya koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait diharapkan KPID Jawa Timur mampu merepresentasikan kepentingan publik. Yang menjadi persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama mengangkat tema peran KPID JATIM dan yang membedakan adalah mengenai fokus penelitian, penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya tentang pelaksanaan P3SPS, sementara penelitian yang sekarang dengan fokus penelitian mengawasi program isi siaran televisi.



## B. KAJIAN TEORI

### 1. Teori Peran

Teori peran atau yang dikenal dengan *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. “peran” diambil dari dunia teater, yang artinya seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.<sup>11</sup>

Teori peran menyangkut kecenderungan perilaku manusia untuk membentuk pola karakteristik yang dapat diprediksi jika ada yang tahu konteks sosial di mana perilaku tersebut muncul. Ini menjelaskan pola perilaku mereka, (atau peran) dengan mengasumsikan bahwa orang-orang dalam konteks muncul sebagai anggota identitas sosial diakui (atau posisi) dan bahwa mereka dan orang lain memegang ide (harapan) tentang perilaku dalam pengaturan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Toeri-Toeri Psikologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 215

<sup>12</sup> “Teori Peran”<http://dokumen.tips/documents/2.html> (09 juni2016).

Menurut Ralph Linton (antropolog), teori peran ini merupakan sarana untuk menganalisis sistem sosial, dan peran yang dipahami sebagai aspek dinamis dari posisi sosial diakui (atau "status"). Sebaliknya, George Herbert Mead (seorang filsuf sosial) dilihat peran sebagai strategi penanganan yang berkembang bahwa individu saat mereka berinteraksi dengan orang lain, dan berbicara tentang perlunya perspektif pemahaman orang lain ("peran mengambil") sebagai syarat untuk efektif interaksi sosial. Yakub Moreno (psikolog), melihat peran sebagai kebiasaan kadang-kadang berbahaya, taktik yang diadopsi oleh orang-orang dalam hubungan primer, berpendapat bahwa perilaku meniru ("role playing") adalah strategi yang berguna untuk belajar peran baru.<sup>13</sup>

Peran merupakan fungsi yang bisa terwujud jika seseorang berada dalam satu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan sebuah perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.<sup>14</sup>

Dalam teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, sebagai berikut:

- a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d) Kaitan antara orang dan perilaku

---

<sup>13</sup> *Teori Peran*”<http://dokumen.tips/documents/2.html> (09 juni2016).

<sup>14</sup> *Ibid.*, 135.

Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi dalam dua golongan, yaitu

- a) Aktor (pelaku) orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
- b) Target (saran) atau orang lain (other) yaitu orang yang memiliki hubungan dengan aktor dan pelakunya.<sup>15</sup>

Hubungan aktor-target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person, self, ego*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (aktor) yang telah digeneralisasikan oleh aktor.

a. Harapan tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain (pada umumnya) tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki peran tertentu. Peran diwujudkan dalam perilaku oleh peran. Persis dalam teater, di mana tidak ada dua aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peranan tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda.<sup>16</sup>

Teori peran dapat dibedakan dengan posisi teoritis alternatif yang memberikan penekanan kuat pada motif-motif bawah sadar atau perilaku-merangsang kekuatan aktor yang mungkin tidak menyadari

---

<sup>15</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Toeri-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 215-216.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 217.

(seperti mekanisme yang tidak jelas, tetapi berfungsi untuk menjaga kesenjangan terstruktur kekuasaan, kekayaan, atau status).<sup>17</sup>

Dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, kedua, harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.<sup>18</sup>

#### b. Norma

Norma merupakan salah satu bentuk harapan, dan jenis-jenis harapannya sebagai berikut:

- 1) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*) yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- 2) Harapan normative adalah keharusan yang menyertai peran.

Kemudian harapan ini di bagi menjadi dua bagian menurut Biddle dan Thomas:

- 3) Harapan yang terselubung, harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.

---

<sup>17</sup> “Teori Peran”, <http://...>

<sup>18</sup>Ibid.,

4) Harapan yang terbuka, harapan yang diucapkan.<sup>19</sup>

c. Wujud perilaku dalam peran

Sarbin menyatakan perwujudan peran dapat dibagi menjadi tujuh golongan menurut intensitasnya. Intensitas ini diukur dari keterlibatan diri (*self*) aktor dalam peran yang dibawakan. Tingkat intensitas yang rendah adalah keadaan di mana diri aktor sangat tidak terlibat. Perilaku peran dibawakan secara otomatis dan mekanistik saja. Sedangkan tingkat yang tertinggi akan terjadi jika aktor melibatkan seluruh pribadinya dalam perilaku peran yang sedang dikerjakan.<sup>20</sup>

Peran tidak bisa dipisahkan dari status (kedudukan) walaupun keduanya berbeda akan tetapi saling berkaitan erat satu sama lain. Maka peran diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda akan tetapi keekatannya sangat erat sekali, seseorang dikatakan memiliki peranan karena orang tersebut memiliki status dalam masyarakat dan masing-masing orang dibedakan sesuai dengan statusnya.<sup>21</sup>

Erving Goffman meninjau perwujudan peran dari sudut pandang lain, Ia memperkenalkan istilah permukaan (*front*) yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran sipelaku (aktor). Namun tetap saja ada perilaku-perilaku lain yang tidak mau ditunjukkan

<sup>19</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Toeri-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 217-218

<sup>20</sup> <sup>20</sup> Ibid.,219.

<sup>21</sup> N, Gross W.S. Messon dan A.W. Mc. Eachern, *Explorationin Role Analysis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),93

ke permukaan, walaupun tetap saja dilakukan, karena dianggap tidak sesuai dengan peran yang ingin diwujudkan.<sup>22</sup>

#### d. Penilaian dan Sanksi

Biddle dan Thomas mengatakan kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Berdasarkan norma, orang memberikan kesan positif dan negative terhadap suatu perilaku. Penilaian dan sanksi dapat datang dari orang lain (*eksternal*) maupun dari dalam diri sendiri (*internal*). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar (*eksternal*), berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (*internal*), maka pelaku sendirilah yang memberikan nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang dikomunikasikan melalui perilaku yang terbuka (*overt*). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat memperoleh penilaian dan sanksi atas perilakunya.<sup>23</sup>

Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial (yaitu ketika mereka menganggap peran tersebut "sah" dan "konstruktif"), mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang melanggar norma-norma peran.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Toeri-Toeri Psikologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 220.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 220-221.

<sup>24</sup> "Teori Peran", <http://...>

Alasan mengapa peneliti menggunakan teori peran dalam penelitian ini adalah karena pembahasan dalam penelitian ini mengenai bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam mengawasi program isi siaran, sehingga mengambil teori ini sangat penting untuk di jadikan acuan dan tolak ukur bagi peneliti dalam menganalisis, apakah KPID Jatim sudah menjalankan tugasnya sebagai mana yang ada dalam teori peran, atau peran KPID tidak sesuai dengan teori yang sudah ada.

## **2. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur**

### **a. Pengambil kebijakan (Leader)**

Setiap orang memiliki peran masing-masing dan itu sangat penting bagi perkembangan KPID Jatim dalam menjadikan dirinya lebih baik citra dan kinerjanya, yang kemudian disokong oleh keberadaan komisioner sebagai badan hukum dalam KPID Jatim, komisioner yaitu sebutan bagi anggota komisi yang beranggotakan tujuh orang, yang di antaranya adalah:

1. Maulana Arief, S.Sos Ketua KPID Jawa Timur
2. Dra. Dyva Claretta, M.Si Wakil Ketua KPID Jawa Timur
3. Drs. Syaifudin Zuhri, M.Si Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran
4. Drs. Redi Panuju, M.Si Komisioner Bidang Kelembagaan
5. Mochammad Dawud, S.Sos Komisioner Bidang Perijinan
6. Dr. Prilani, M.Si Komisioner Bidang Perijinan

7. Eko Rinda Prasetyadi, SH Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran.  
Yang memberikan arahan dan kordinasi kepada semua tim monitoring Jawa Timur terkait kinerja tim monitoring dan pelanggaran isi siaran.

Komisioner lah yang memberikan kebijakan terkait penyiaran, yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, pengambil keputusan, memberikan sanksi dan bertugas mengawasi konten program isi siaran seperti yang tercantum dalam undang-undang. KPID sebagai badan pengawas penyiaran yang tugasnya telah ditetapkan dalam Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran BAB III Pasal 8 kelembagaan komisi penyiaran Indonesia Fungsi, Wewenang, Tugas, dan Kewajiban KPI Pasal 3

1. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal KPI mempunyai wewenang:
  3. Menetapkan SPS;
  4. Menyusun peraturan dan menetapkan P3;
  5. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3 serta SPS;
  6. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan P3 serta SPS;
  7. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
8. KPI mempunyai tugas dan kewajiban:



- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.<sup>25</sup>

KPID juga memberikan sanksi kepada lembaga mana saja yang melakukan pelanggaran dengan tahap-tahap yang juga telah diatur dalam undang-undang.

#### b. Media Massa

Media massa biasanya dianggap sebagai sumber berita dan hiburan. Media massa juga membawa pesan persuasi. Kehadirannya telah merasuk ke dalam kehidupan modern. Melalui media massa kita mengetahui hampir segala sesuatu yang kita tahu di luar lingkungan

<sup>25</sup> “*Hukum Unstrat*”, [http://www.Hukum.unstrat.ac.id/uu/uu\\_23\\_02.htm](http://www.Hukum.unstrat.ac.id/uu/uu_23_02.htm) (16 juni 2016)

dekat kita. Media massa juga digunakan untuk mengekspresikan ide-ide mereka ke khalayak luas.<sup>26</sup>

1. Televisi, memiliki daya tarik yang kuat karena televisi memiliki unsur audio dan visual.<sup>27</sup> Komunikasi massa media televisi ialah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi yang bersifat periodik. Dalam komunikasi media massa tersebut, lembaga penyelenggaraan komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks serta pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat “*transitory*” (hanya meneruskan) maka pesan-pesan di televisi bukan hanya bisa didengar, tetapi juga bisa dilihat dalam gambar yang bergerak.<sup>28</sup>

2. Radio, penyiaran radio yang memancarkan siaran berupa sinyal suara dengan sistem modulasi amplitudo (*amplitude modulation = AM*) yang dikenal luas pada 1920.<sup>29</sup> Radio memiliki empat fungsi yaitu, sarana hiburan, sarana penerangan, sarana pendidikan dan sarana propaganda. Siaran radio bersifat langsung, suatu peristiwa dapat diikuti oleh para pendengar pada saat peristiwa itu sedang berlangsung. Seperti penyiar radio Bandung Sakti Alamsyah berhasil

---

<sup>26</sup> John Vivian, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 4-5

<sup>27</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003), 177

<sup>28</sup> Wawan Kuswandi, *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 16

<sup>29</sup> Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar-dasar Penyiaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 6

membacakan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada malam hari ke seluruh dunia.<sup>30</sup>

### c. Program Isi Siaran

#### 1. News

News atau berita menurut pers timur, berita tidak dipandang sebagai “komoditi” berita bukan “barang dagangan”. Berita adalah suatu proses, proses yang ditentukan arahnya. Berita tidak dimaksudkan untuk memuaskan nafsu “ingin tahu” segala sesuatu yang “luar biasa” dan “menakjubkan” melainkan pada keharusan ikut berusaha “mengorganisasikan pembangunan dan pemeliharaan Negara sosialis”. Sementara pers barat memandang berita sebagai “komoditi” sebagai “barang dagangan” yang dapat diperjual belikan.<sup>31</sup>

a) Faktual, yang bisa disepakati oleh Amerika dan Eropa tujuan jurnalis adalah mengungkapkan kebenaran. Kebenaran adalah pemahaman yang luas dan akurat, yang bagi orang Eropa lebih penting ketimbang detail faktual yang dikagumi Amerika. Dengan kebenaran sebagai tujuan, jurnalis dapat jujur terhadap nilai-nilai personal yang mereka bawa ketika kejujuran adalah mencari kebenaran, maka nilai menjadi aspek skunder.<sup>32</sup>

b) Aktual, wartawan dalam menyajikan berita haruslah akurat, kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya

<sup>30</sup> Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003), 137-141

<sup>31</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 32-33

<sup>32</sup> John Vivian, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 307

mengingat dampak yang luas yang ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin dari yang senantiasa melakukan periksa ulang atas keterangan dan fakta yang ditemukannya. Akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum. benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-datail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya.<sup>33</sup>

c) Berimbang, seorang wartawan harus melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi. Berita yang disajikan haruslah objektif yaitu berita yang dibuat selaras dengan kenyataannya, tidak berat sebelah, bebas dari paksaan.<sup>34</sup>

## 2. Film

Film merupakan adaptasi dari fotografi, mata manusia menangkap gambar selama sepersekian detik. Jika serangkaian foto menangkap sesuatu yang bergerak dan foto itu digerakkan secara berurutan dengan cepat, maka mata manusia akan melihatnya sebagai gambar yang bergerak tak putus-putus. Untuk bisa menjadi gambar bergerak diperlukan 16 gambar per detik.<sup>35</sup>

a) Film cerita adalah sebuah film yang memiliki alur cerita, film cerita memiliki berbagai jenis atau genre, genre diartikan sebagai jenis

<sup>33</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 48

<sup>34</sup> *Ibid.*, 52 & 54.

<sup>35</sup> John Vivian, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 161

film yang ditandai oleh gaya, bentuk atau isi tertentu. Ada yang disebut film drama, film horror, film perang, film sejarah, film fiksi ilmiah, film komedi, film laga (*action*), film musical, dan film koboi. Ada juga film yang dimasukkan ke dalam beberapa jenis, seperti film komedi-laga dan film drama sejarah.<sup>36</sup>

b) Film non cerita termasuk dalam film dokumenter dan film faktual.

Film faktual umumnya hanya menampilkan fakta, kamera sekedar merekam fakta. Di zaman sekarang film faktual tetap hadir dalam bentuk sebagai film berita (*news*) dan film dokumentasi.<sup>37</sup>

c) Film eksperimental dan film animasi, eksperimental adalah film yang tidak dibuat dengan kaidah-kaidah pembuatan film yang lazim. Tujuannya untuk mengeksperimentasi dan mencari cara untuk pengucapan baru lewat film. Prinsip teknik animasi sama dengan pembuatan film dengan subjek yang hidup, yang memerlukan 42 gambar per detik untuk menciptakan ilusi gerak. Sedikit banyaknya gambar per detik menentukan kasar dan halusny pada ilusi gerak yang tercipta. Film animasi dengan materi rentetan lukisan di kertas yang kemudian lebih dikenal dengan film kartun yang banyak di produksi di mana-mana.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Marselli Sumarno, *Dasar-dasar Persepsi Film* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996), 10-11

<sup>37</sup> Marselli Sumarno, *Dasar-dasar Persepsi Film*, 13.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 15-16.

### 3. Entertainment

Entertainment adalah dunia hiburan yang isinya adalah sebuah pertunjukan, tetapi bukan pertunjukan murni langsung antara penghibur dengan penonton. Media mengubah sifat pertunjukan, pertunjukan asli adalah pertunjukan yang langsung dilihat penonton. Pertunjukan melalui media dipakai untuk melayani audien yang jauh.

- a) Musik, teknologi rekaman Edison, yang merekam gelombang akustik dalam terompet besar, tidak bisa menangkap suara yang halus. Bas dan suara keras bisa direkam dengan baik, suara latar belakang tidak bisa. Ketika Joseph Maxwell menciptakan teknologi elektrik yang lebih baik pada 1920-an, suara-suara halus bisa direkam dan dimainkan ulang. Peningkatan dalam fidelitas dimulai pada awal 1950-an yang menyebabkan musik dapat dimainkan dengan lebih keras tanpa disonansi yang mengganggu. Para *aficionados* terus menciptakan tren-tren tematik dengan serangkaian sub genre seperti, acid rock, hard rock, solid rock, progressive rock, alternatif rock, power rock, metal rock dan sebagainya.<sup>39</sup>
- b) Sport, hasrat audien akan sport seperti tidak pernah terpuaskan. Komentator televisi Les Brown menjelaskan sport sebagai program sempurna untuk televisi. Acara yang sekaligus memadukan hiburan dan topik, siaran langsung yang menegangkan tanpa skrip, lakon,

<sup>39</sup> John Vivian, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 398 & 400

dan penjahat, penuh aksi dan *human interest* dan dipenuhi dengan pesta dan ritual. Pengenalan *Wide Word Sport* pada 1961 menjadikan seolah-olah televisi diciptakan untuk olahraga, dan olahraga untuk televisi.<sup>40</sup>

#### 4. Iklan

*Advertising* adalah produk dari kekuatan-kekuatan besar yang membentuk masyarakat modern, yang dimulai dari mesin cetak Gutenberg, yang memungkinkan pesan massal. Tanpa media massa, tidak akan ada sarana untuk menayangkan iklan ke audien massa.<sup>41</sup> Pada awal abad ke-20 industri barang dan jasa bersama-sama dengan industry periklanan mulai merencanakan cara-cara untuk menciptakan konsumen dan mendorong konsumsi sebagai sebuah gaya hidup dalam masyarakat Amerika.<sup>42</sup>

Iklan lebih suka menciptakan hasrat dalam diri konsumen, menyarankan pada konsumen bahwa ada yang kurang dalam hubungan mereka dengan orang lain, dan menawarkan produk sebagai jawabannya. Iklan menggeser sikap-sikap tradisional seperti hemat, sederhana, kedalam sikap hidup hedonis yang mengutamakan belanja. Iklan memberikan rasionalisasi-rasionalisasi yang membenarkan orang untuk tidak sayang mengeluarkan uang untuk belanja.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> John Vivian, *Teori Komunikasi* .....406-407.

<sup>41</sup> John Vivian, *Teori Komunikasi*....., 367.

<sup>42</sup> Ratna Noviani, *Jalan Tengah Memahami Iklan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 12

<sup>43</sup> *Ibid.*,13.

- a) Ekonomi konsumen, *advertising* adalah komponen utama dari ekonomi modern. Tanpa iklan orang akan sulit mengetahui bermacam-macam produk dan jasa yang tersedia. Iklan dalam kenyataannya adalah penting untuk masyarakat yang makmur. Iklan juga merupakan basis *financial* dari media massa kontemporer.<sup>44</sup>
- b) Kemakmuran, *advertising* adalah sarana yang menyediakan informasi dan alasan untuk membantu mereka memutuskan cara untuk menikmati kemakmuran mereka, selain dari produk kemakmuran ekonomi, iklan memberi kontribusi kemakmuran. Dengan menampilkan komoditas dan jasa dihadapan audien massa, *advertising* dapat menginspirasi orang untuk memperbesar produktifitas individual sehingga bisa menambah pendapatan dan membeli barang-barang yang diiklankan. *Advertising* tidak banyak berperan dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang-orang miskin sibuk dengan kebutuhan pokoknya.<sup>45</sup>
- c) Kapitalis mengandung arti dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Max Weber mengatakan, pola hidup asketis dari sekte *Calvinisme* agama protestanlah yang menopang semangat akumulasi kapital. Akumulasi kapital dianggap sebagai pengumpulan kemakmuran bagi keagungan tuhan dan bukan untuk

---

<sup>44</sup> John Vivian, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 365

<sup>45</sup> John Vivian, *Teori Komunikasi.....*, 365.



kemewahan duniawi. Hal ini memungkinkan terjadinya transisi dari feodalisme menuju kapitalisme.

Kapitalisme harus mampu mengatasi sikap-sikap tradisional dengan mengedepankan kalkulasi universal, yang ditopang oleh pertimbangan sosial dalam bekerja maupun dalam melakukan akumulasi. Stuart Ewen disebut sebagai *captain of industry*, untuk mengembangkan bagian pasar dengan cara mengorganisir dan mengontrol selera dan perilaku masyarakat. Kepentingan kapitalis industry ketika terjadi booming barang-barang produksi adalah menciptakan konsumen, iklan betul-betul ditujukan untuk menciptakan konsumen secara serius. Ewen melihat bahwa untuk menciptakan permintaan tidak cukup jika hanya mengandalkan padapublisitas tetapi juga perlu adanya perubahan-perubahan radikal dalam kebiasaan-kebiasaan dalam rumah tangga pola-pola belanja dan juga nilai-nilai keluarga. Kemudian iklan bertugas untuk meyakinkan bahwa kegiatan mengkonsumsi, membelanjakan uang dan memuaskan keinginan merupakan jalan menuju kebahagiaan dan kepuasan yang secara moral bisa diterima. norma-norma moral seperti sikap puritan, asketis, hemat, sabar, tabah, pantang menyerah dan sebagainya, menurut Stuart Ewen mulai mengalami keruntuhan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ratna Noviani, *Jalan Tengah Memahami Iklan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 09-14

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana diharapkan temuan-temuan yang bersifat empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat.<sup>50</sup> Karena penelitian ini bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa peran, interaksi dan kelompok.<sup>51</sup> Badgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sumber data yang digunakan adalah purposif yakni teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, karena informannya sudah jelas.<sup>53</sup>

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Ciri-ciri dari penelitian deskriptif adalah titik berat pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*). Peneliti bertindak sebagai pengamat, serta hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi.

#### B. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Jawa Timur yang bertempat di Jalan Ngagel Dadi Timur 52-54, Surabaya,

---

<sup>50</sup> Burhan Mungin, *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 147.

<sup>51</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 61

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

<sup>53</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 392

Jawa Timur. KPID adalah sebuah organisasi badan pengawas radio dan televisi di wilayah Jawa Timur, yang bersifat independen pengelola sistem penyiaran yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan terhitung dari bulan Januari hingga September 2016, dengan waktu pengawasan dari pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB. Dengan tujuan agar lebih fokus dan memudahkan peneliti saat melakukan analisis. Ada pun program acara yang berpotensi terjadi pelanggaran seperti, siaran iklan, jurnalistik, *Talk Show*, musik, *entertainment*, film drama, kartun.

### **C. SUBYEK PENELITIAN**

Untuk mendapatkan informasi, dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti memilih informan yang paling mengerti dan sudah ahli dalam bidangnya, yang akan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, dan yang dipilih menjadi informan adalah sebagai berikut:

1. Eko Rinda Prasetyadi, SH (Komisioner)
2. M. Dawud, S.Sos.,M.Si (Komisioner)
3. Sri Wahyuni (pengawas monitoring TV)
4. Agustin Ningrum Indah Sari, S.Sos (tim monitoring TV)
5. Ainun Najib, S.Pd (tim monitoring)

### **D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dan

peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi, yang nantinya ketiga teknik ini yang akan digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan. tim monitoring

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.<sup>54</sup> Deskripsi yang diperoleh di lapangan tentang kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat atau aspek lain dari manusia yang diamati.<sup>55</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden terwawancara.<sup>56</sup>

Bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, hingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>57</sup>

Dalam wawancara ini digunakan wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas, adapun tujuan dari wawancara ini untuk menentukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya.<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Press, 2013), 186

<sup>55</sup> M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 65

<sup>56</sup> Mundir, *Metode Penelitian.....*, 185

<sup>57</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 410

<sup>58</sup> Sugionan, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 233

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>59</sup> Dengan demikian metode dokumen berarti upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis.<sup>60</sup> Catatan program, publikasi dan laporan resmi, catatan harian pribadi, surat-surat, karyaartistik, foto, memorabilia dan tanggapan tertulis untuk survey terbuka.<sup>61</sup>

## E. ANALISIS DATA

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>62</sup>

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia juga membedakan pengertian analisis data dengan penafsiran data. Penafsiran data adalah proses memberikan makna yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.<sup>63</sup>

Lexy J. Moleong mengemukakan proses analisis data kualitatif secara rincisebagai berikut:

<sup>59</sup> Sugionan, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D...*, 240.

<sup>60</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Press, 2013), 186

<sup>61</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 66

<sup>62</sup> Sugionan, *Metode Penelitian ...*, 244

<sup>63</sup> M. Djamal, *Paradigma...*,138

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
- b. Reduksi data, data yang telah dibaca, dipelajari, dan telah ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan, atau penurunan) dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang ada.
- c. Menyusun data hasil reduksi kedalam stuan-satuan.
- d. Melakukan kategorisasi terhadap satuan-satuan dan sambil membuat koding.
- e. Uji keabsahan data, yaitu memeriksa keabsahan data yang memenuhi syarat (reliable dan valid) dipertahankan dan yang tidak digugurkan.
- f. Penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.
- g. Penarikan kesimpulan.<sup>64</sup>

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan.

#### a. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi

---

<sup>64</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Press, 2013), 208-209

pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.<sup>65</sup>

#### b. Analisis Data Selama di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan kembali pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>66</sup>

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya mencapai titik jenuh.<sup>67</sup>

##### 1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan data dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung.<sup>68</sup>

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

---

<sup>65</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 429

<sup>66</sup> Sugiono, *Metode....*, 430

<sup>67</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 145

<sup>68</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 100

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>69</sup>

## 2) Display Data

Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukann reduksi data. Data yang disajikan perlu disusun secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti urutan, konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.<sup>70</sup>

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.<sup>71</sup>

## 3) Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan

---

<sup>69</sup> Sugiono, *Metode.....*, 431

<sup>70</sup> M. Djamal, *Paradigma.....*, 148

<sup>71</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 249



mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>72</sup>

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-sebab proposi.<sup>73</sup> Kesimpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Selain itu kesimpulan juga harus menghasilkan temuan baru dibidang ilmu yang sebelumnya belum ada.<sup>74</sup>

#### F. KEABSAHAN DATA

Langkah berikutnya setelah terbentuk kategori ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, perpanjangan keikutsertaan, *member check* dan lain-lain. Triangulasi adalah teknik mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda, yang artinya pengumpulan data tidak hanya menggunakan satu teknik, melainkan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.<sup>75</sup>

Dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>76</sup>

##### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Data dari semua sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti penelitian

<sup>72</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 438

<sup>73</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 101

<sup>74</sup> *Ibid.*, 149

<sup>75</sup> M. Djamal, *Paradigma.....*, 93.

<sup>76</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), 464

kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut.<sup>77</sup>

## **G. TAHAP-TAHAP PENELITIAN**

### **a. Tahap Pralapangan**

Tahap pralapangan adalah tahap dimana ditetapkan apa saja yang harus dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan objek studi ialah menyusun rencana penelitian yang memuat latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka penentuan lapangan penelitian, penentuan jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur analisis data, rancangan perlengkapan yang diperlukan di lapangan, dan rancangan pengecekan kebenaran.

Pemilihan lapangan penelitian didasarkan pada kondisi lapangan itu sendiri untuk dilakukan penelitian sesuai dengan tema penelitian. Pertimbangan lain adalah kondisi geografis, keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Mengurus izin penelitian hendaknya dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu siapa-siapa yang berwenang memberikan izin. Pendekatan yang simpatik sangat perlu, baik kepada pemberi izin jalur formal maupun informal.

Menjajaki lapangan penting artinya, selain untuk mengetahui apakah daerah tersebut sesuai untuk penelitian yang ditentukan, juga untuk mengetahui persiapan yang harus dilakukan peneliti. Dalam memilih dan

---

<sup>77</sup> Ibid., 465.

memanfaatkan informan perlu ditentukan bahwa informan adalah orang-orang yang tau tentang situasi dan kondisi daerah penelitian, jujur, terbuka, dan mau member informasi yang benar.

Persiapan perlengkapan penelitian berkaitan dengan perizinan, perlengkapan alat tulis, alat rekam, jadwal waktu. Dalam etika penelitian, peneliti harus memahami kondisi sosio cultural tempat dimana tempat penelitian itu dilakukan. Sehingga sikap etik harus menyertai peneliti yang disesuaikan dengan kondisi tersebut.

#### b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam kegiatan pada tahap pekerjaan lapangan peneliti harus memahami situasi dan kondisi lapangan penelitiannya dan persiapan diri memasuki lapangan, berperan serta mengumpulkan data. dalam pelaksanaan pengumpulan data, peneliti dapat menerapkan tehnik pengamatan (observasi), wawancara, dengan menggunakan alat bantu seperti alat perekam, foto, arsip, dan sebagainya.

#### c. Tahap Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah dapat dilakukan semenjak data diperoleh di lapangan. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa kerja, tentu harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Moh. Kasiram, *Penelitian Metodologi Kuantitatif/Kualitatif* (Yogyakarta: UIN-Maliki press, 2010), 281

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur yang biasa disebut KPID Jatim, dibentuk pada tanggal 14 Agustus 2003. Namun dikarenakan adanya konflik internal yang tak berkesudahan, maka pada Agustus 2006 KPID Jatim diberhentikan sementara. Sempat vakum pada periode 1, KPID Jatim sepenuhnya bertugas secara resmi pada 11 Juni 2007. Bidang tugas KPID sesuai dengan peraturan kelembagaan KPID No 01 Tahun 2007 pasal 11 meliputi struktur penyiaran, pengawasan isi siaran dan kelembagaan.

Pada tanggal 8 Juni 2009 berdiri sekretariat KPID Jatim, sesuai dengan peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga lain Provinsi Jawa Timur. Selain itu KPID Jatim merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada KPID. Uraian tugas kesekretariatan diatur dalam peraturan Gubernur No 30 tahun 2009 tentang uraian tugas Sekretariat dan Sub bagian pada Sekretariat KPID Jatim.

##### **1. Letak Geografis**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Jalan Ngagel Dadi Timur 52-54, Surabaya, Jawa Timur

## 2. Visi dan Misi KPID Jatim

### a. Visi

Menjadi Lembaga Negara Independen yang Berdaya Membangun  
Dunia Penyiaran di Jawa Timur

### b. Misi

- 1) Mendorong lembaga penyiaran, memenuhi perizinannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Memastikan lembaga penyiaran mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standart Program Siaran (P3SPS).
- 3) Mendorong lembaga penyiaran agar berperan serta dalam pembangunan yang digelorakan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur.
- 4) Mendorong media penyiaran menjaga kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan semangat kebhinekaan.
- 5) Berperan meningkatkan kualitas SDM lembaga penyiaran sehingga mampu siaran secara professional.
- 6) Berperan meningkatkan kualitas SDM lembaga penyiaran memproduksi siaran yang berkualitas, mendidik, bermoral, objektif dan menghibur.
- 7) Berperan mengupayakan persaingan yang sehat diantara lembaga penyiaran.
- 8) Membangun jaringan masyarakat peduli media.

### 3. Logo KPID Jawa Timur




**KPID** Jatim  
Komisi Penyiaran Indonesia  
Daerah Jawa Timur

**IAIN JEMBER**

#### 4. Struktur Organisasi

## STRUKTUR ORGANISASI KPID PROVINSI JAWA TIMUR



#### 5. Tugas dan Fungsi

Sekretariat KPID Jatim terdiri 3 sub bagian (yang mana masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris)

a. Sub Bagian Tatausahan

Sub bagian ini mempunyai tugas

- 1) Melaksanakan pendistribusian dan pengiriman surat-surat penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas.
- 2) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan
- 3) Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat
- 4) Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai menempatkan formasi, pengusulan dalam jabatan usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat dp-3, DUK sumpah atau janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian, dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tentang teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas tatausaha kepegawaian lainnya.
- 5) Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengawalan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang inventaris.

b. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian ini mempunyai tugas

- 1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan kordinasi penyusunan program.
- 2) Melaksanakan pengelolaan data.
- 3) Melaksanakan perencanaan program.



- 4) Menyipkan bahan penataan kelembagaan.
  - 5) Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran.
  - 6) Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
  - 7) Melaksanakan penyusunan laporan.
  - 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas

- 1) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk gaji pegawai.
- 2) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
- 3) Menyusun laporan pertanggung jawaban atas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

#### Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang.

- a. Menetapkan Standar Program Siaran.
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran.

- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran.
  - e. Melakukan kordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
6. Tugas dan Wewenang
- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia.
  - b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur dibidang penyiaran.
  - c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan lembaga terkait.
  - d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang.
  - e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan,sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
  - f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.

Untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya program dan kegiatan yang dijalankan oleh KPID Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Bidang struktur penyiaran
  - i. Menuntaskan legalitas radio eks-RKPD dan televisi milik pemda menjadi LPP lokal.
  - ii. Memetakan pemberian usulan kanal frekuensi untuk radio komunitas.

- iii. Penegakan hukum terhadap LP illegal dengan terlebih dahulu memetakan drajat legalitas LP ybs.
- iv. Menuntaskan penanganan televisi yang kian marak di daerah pinggiran.
- v. Menyusun database lembaga penyiaran melalui system informasi berbasis web.

## 2) Bidang kelembagaan

- i. Melaksanakan penganugerahan hatunan bagi program siaran radio dan televisi terbaik.
- ii. Membuat regulasi kelembagaan: peraturan kelembagaan, kode etik dan mekanisme kerja.
- iii. Membuat regulasi mengenai penanganan pengaduan agar sejalan dengan keterbukaan informasi.
- iv. Mensosialisasikan program dan kegiatan KPID melalui media massa.

## 3) Bidang pengawasan isi siaran

- i. Menerapkan ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program isi Siaran secara tegas, namun mengedepankan aspek edukasi.
- ii. Melakukan media literasi kepada publik, termasuk ke sekolah-sekolah.
- iii. Pengawasan tidak hanya mengandalkan pengaduan masyarakat, tetapi proaktif melakukan monitoring dan *recording* (perekaman) langsung, khususnya siaran televisi.
- iv. Pengaduan masyarakat akan isi siaran dipermudah dengan memanfaatkan segala media akan dipakai.

- v. Pelibatan segala komponen; pemerintah, LSM (*media watch*) PKK, Ormas, OKP dan kelompok peduli penyiaran lainnya.

## 7. Program dan kegiatan KPID

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja aparatur terhadap pelaksanaan kegiatan meningkat	45 pegawai
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan pelaksanaan administrasi perkantoran	45 pegawai
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Updating Database SKPD sebagai penunjang pusat data Provinsi Jawa Timur	1 program
Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Updating Database SKPD	1 program
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan kinerja KPID Jawa Timur sesuai tupoksinya	21 kegiatan 140 orang
Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur	Peningkatan pelaksanaan kinerja KPID Jawa Timur sesuai tupoksinya	21 kegiatan
Media Literacy	Peningkatan pemahaman pada masyarakat tentang pembelajaran media	50 orang
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penyiaran	Peningkatan pemahaman Lembaga Penyiaran terhadap peraturan perundang-undangan	90 orang

IAIN JEMBER

## PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Tahun 2015
(1)	(2)	(3)
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100%
	Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	72%
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Persentase kebutuhan peralatan dan kelengkapan sarana yang terpenuhi	72%
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Persentase pemanfaatan peralatan dan kelengkapan sarana	72%
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	Persentase kebutuhan peralatan dan kelengkapan prasarana yang terpenuhi	72%
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	Persentase pemanfaatan peralatan dan kelengkapan prasarana	72%
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kinerja	87%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya manusia yang berkompentensi tinggi sebagai penyelenggara pemerintah	55%
<b>Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 dokumen
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen laporan yang disusun	10 dokumen
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah sistem informasi data yang dikelola	4 dokumen
<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Media Penyiaran</b>	Persentase tindak lanjut pengaduan terhadap materi penyiaran	100%
Monitoring/ Pengawasan Isi Siaran	Persentase pelanggaran isi siaran yang ditindaklanjuti	100%
	Persentase tindak lanjut pengaduan isi siaran	100%
Evaluasi Dengar Pendapat	Persentase peningkatan jumlah surat Rekomendasi Kelayakan (RK) yang dikeluarkan tepat waktu sesuai SOP	50%
	Persentase peningkatan jumlah Lembaga Penyiaran yang memperoleh ijin penyiaran	50%
Media On Line	Jumlah berita yang di upload	65 berita
Bimbingan Teknis SDM Penyiaran	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	80 lembaga
<b>Program Fasilitasi KPID Jawa Timur</b>	Persentase cakupan fasilitasi KPID Jatim	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah lembaga penyiaran yang mengikuti sosialisasi	120 lembaga
Gender dalam Penyiaran	Jumlah lembaga penyiaran yang diberi wawasan tentang gender	40 lembaga
Workshop Penyiaran	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	85 lembaga
KPID Jatim Award	Jumlah lembaga penyiaran yang menjadi pemenang	7 lembaga
Pameran HIUT Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Jumlah pameran yang dilaksanakan	2 pameran
Fasilitasi dan Rekrutmen Calon Anggota KPID Jawa Timur	Jumlah calon Komisioner KPID yang terpilih	-
	Persentase fasilitasi yang dicukupi	95%

## B. PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini dikemukakan secara rinci bukti-bukti yang diperoleh dan merupakan hasil dari pedoman penyusunan skripsi IAIN Jember, karena hal yang penting setelah membahas latar belakang adalah penyajian data dan analisisnya.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

### 1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian. Sehubungan dengan Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur selalu melakukan pengawasan atau memonitoring semua isi siaran disetiap program acara televisi.

Seperti yang dikatan oleh komisioner KPID Jatim di devisi Program isi siaran bapak Eko Rinda seperti:

“KPI merupakan wujud peran masyarakat yang berfungsi mawadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, yang menjadikan representasi masyarakat dibidang penyiaran. KPI memiliki buku panduan yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program isi Siaran (SPS) yang menjadi pedoman untuk melakukan pengawasan, ketika dalam pengawasan itu ditemukan pelanggaran

seperti yang sudah dituangkan dalam P3SPS ini maka KPI dan KPID akan memberikan sanksi sesuai yang tertera dalam P3 dan SPS. P3 dan SPS diperuntukkan pada lembaga penyiaran televisi dan radio, kemudian juga diperuntukkan bagi masyarakat untuk ikut berperan serta memantau dan mengawasi tayangan atau isi siaran.”<sup>79</sup>

Di kesempatan lain komisioner bidang perizinan Bapak Dawud juga menambahkan mengenai peran KPID

“Peran KPID adalah sebagai mana yang sudah tertera dalam pedoman perilaku dan standar program siaran, seperti melakukan pengawasan dan sebagainya”<sup>80</sup>

Salah satu komisioner pengawas isi siaran Bapak Eko mengungkapkan bahwa lembaga penyiaran apa sudah menaati peraturan apa belum, selengkapnya terungkap seperti dibawah ini.

“Nah itu tergantung kepada lembaga itu sendiri, kalau semakin kecil pelanggaran yang ditemukan dalam sebuah lembaga penyiaran, berarti lembaga penyiaran tersebut semakin baik. Ketika tidak ditemukan pelanggaran maka lembaga penyiaran itu sudah menjadi bagian mematuhi peraturan P3 dan SPS mematuhi dan memahami etika-etika penyiaran yang harus dijunjung tinggi, karna penyiaran itu kan milik publik bukan milik perseorangan.”<sup>81</sup>

Bapak Dawud juga memberikan pendapat tentang hal yang sama, mengenai apakah lembaga penyiaran sudah menaati peraturan apa belum seperti yang di ungkapkan di berikut ini:

“Masih belum, ya kalo mereka tau ya patuh, kalo gak tau ya kadang melanggar”<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Eko Rinda, Wawancara, Surabaya, 05 September 2016

<sup>80</sup> M.Dawud, Wawancara, Jember, 29 November 2016

<sup>81</sup> Eko Rinda, Wawancara, Surabaya, 05 September 2016

<sup>82</sup> M.Dawud, Wawancara, Jember, 29 November 2016

Lanjutnya Bapak Eko menyatakan bahwa KPID melakukan beberapa kegiatan bimbingan kepada lembaga penyiaran seperti tertera dibawah ini.

“Kita itu selalu memberikan sosialisasi dan bimbingan teknik, kita juga sering mengadakan *work shop* dimana kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan lembaga penyiaran televisi dan radio. Dan di kegiatan-kegiatan itu kita menyampaikan bahwa kalau membuat program pertama yang didahulukan adalah harus sesuai dengan pedoman yang ada jangan hanya mengejar popularitas tapi mengabaikan kepentingan publik yang lebih besar, contohnya jika sebuah tayangan itu syarat dari kekerasan maka harus ada *quality control* yang itu bisa memangkas adegan-adegan kekerasan. Dan kalau pun memang terpaksa adegan-adegan itu tidak bisa hindari ya jangan ditayangkan pada jam yang tidak disarankan, karna adegan-adegan kekerasan itu ada beberapa yang ditolelir, seperti dalam hal olah raga, tinju misalnya itu kan kekerasan yang tidak bisa dihindari, Cuma lembaga penyiaran itu juga harus mematuhi jam-jam yang disarankan dan tidak disarankan, jangan sampai menampilkan adegan yang berdarah-darah dan pemukulan yang bertubi-tubi yang kesemuanya telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program isi Siaran.”<sup>83</sup>

Pendapat serupa juga di sampaikan Bapak Dawud seperti berikut:

“Kita melakukan bimbingan teknis seperti pelatihan-pelatihan, peningkatan kualitas SDM penyiaran adalah salah satu upaya”

Salah satu stasiun televisi yang pernah melakukan pelanggaran atau mendapat sanksi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur adalah

Bios TV. Manajer Bios TV member klarifikasi sebagai berikut:

“Kalau menurut saya KPID itu sudah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, akan tetapi peraturan yang ada di KPI Pusan dengan yang ada di KPI Daerah itu sangat berbeda sekali, seperti contohnya di KPID mereka sangat menyoroti sekali tentang kekerasan seperti pemukulan, dan adegan berdarah, mereka melihat sesuatu itu hanya pada yang terlit saja, dan tentunya mengabaikan kandungan isi, nah sementara televisi-televisi nasional dengan bebas menayangkan hal-

<sup>83</sup> Eko Rinda, Wawancara, Surabaya, 05 September 2016



hal yang justru menurut saya sangat tidak layak untuk ditonton oleh masyarakat.”<sup>84</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Firdaus selaku akademisi yang juga bekerja dibidang penyiaran menuturkan sebagai berikut

“Peran KPID di tingkat lokal sebenarnya bisa membantu kami stasiun televisi di daerah dengan KPID terus memantau tayangan televisi, kita selaku pelaku di dunia pertelevisian menjadi berhati-hati dengan tayangan televisi, karna dengan KPID memberikan pedoman P3 dan SPS untuk tayangan televisi yang berbau dengan porno grafi, kekerasan porno aksi dan sebagainya. Peraturan seperti itu sebenarnya bagi kami itu harus bisa dilaksanakan agar tidak menjadi contoh siapa yang menonton tayangan televisi tersebut. jika berbicara jam *prime time*, kita sebagai pelaku penyiaran dituntut untuk faham tentang tayangan televisi mana yang boleh ditayangkan dan tidak boleh ditayangkan, mana jam untuk anak-anak dan mana jam untuk orang dewasa televisi harus bisa memilah jenis-jenis program tayangan tersebut, agar tidak menjadi tayangan yang akan ditiru oleh pemirsanya seperti nontonan orang dewasa tidak boleh disetel pada waktu jam anak, jadi semuanya harus sesuai.”<sup>85</sup>

Pendapat selanjutnya dari pihak akademisi disampaikan oleh Ibu Siti

Roudhotul Jannah dalam pemaparannya sebagai berikut

“Menurut saya KPID sudah bekerja maksimal sebagai mana aturan yang dia punya, diluar peraturan KPID, mereka punya banyak persoalan, KPID kan hanya mengkualifikasi bahwa ini melanggar peraturan dan ini tidak melanggar, nah, KPID tidak berwenang untuk menindak, hanya mengusulkan, itu persoalannya. Ketika diusulkan tidak ditindak sebagai mana aturan, kan muspro. Ketika muspro alamat, aturan lembaga mana pun gak *onok gunane*. Dan menurut saya jumlah lembaga tidak seimbang dengan apa yang harus diawasi, jumlah pengawas dan yang diawasi *ora imbang*, jadinya banyak yang melepaskan dari pengawasan nah itu sangat logis. Misalnya yang diawasi ratusan lembaga sementara yang mengawasi hanya sepuluh *lah piye, iyo toh*, kan repot. *Eman yo*, ya memang tidak ada yang sempuna, tapi minimal usulan-usulan KPI itu di tindak lanjuti langsung, sehingga ada efek jera bagi pelaku pelanggaran,

<sup>84</sup> Muhammad Ali, Wawancara, Surabaya, 06 September 2016

<sup>85</sup> Firdaus, Wawancara, 13 Oktober 2016

lah kalo gak ada aksi, silahkan diingatkan *sampek entek ngamek* kan tetep gak ngaruh. Antara peringatan dan *punishment* tidak seimbang kan gitu.”<sup>86</sup>

## 2. Faktor penghambat dan pendukung Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam menjalankan peran pengawasan program isi siaran

Adapun proses penghambat dalam melakukan proses pengawasan isi siaran yang dikemukakan oleh Ibu SriWahyuni selaku kepala bagian pengawas monitoring televisi, berikut pemaparannya;

“Salah satu faktor penghambat proses memonitoring adalah dari faktor peralatan seperti server dan komputer yang sedang rusak. Ketika kedua alat tersebut tidak berfungsi dengan baik kita bisa kebablasan saat monitoring, terus tidak terpantau, ternyata ada pelanggaran yang terlewatkan. Kemudian juga dari pihak lembaga, ada beberapa yang tidak hadir pada waktu klarifikasi, meski sudah ditelpon berulang kali.”<sup>87</sup>

Lebih lanjut Agustin selaku tim monitoring memberikan argument yang sama dengan Sri Wahyuni

“*Hambatane* saat melakukan monitoring itu rusaknya server, kemudian kita belum sepenuhnya terpusat ke daerah diluar Surabaya, jadi pemantauan yang selama ini kita lakukan masih di sekitaran daerah Surabaya saja, dan untuk sampai ke pengawasan seluruh jawa timur kita masih belum mampu. Kemudian alat-alat kita yang rusak sedikit banyak sudah mulai diperbaiki.”<sup>88</sup>

Tim monitoring lainnya juga menambahkan pendapat serupa mengenai faktor penghambat yang di sampaikan oleh Bapak Najib sebagai berikut:

“Kendalanya hanya sebatas peralatan saja, televisi hanya ada dua yang bisa maksimal memantau, karena idealnya satu orang memiliki satu alat

<sup>86</sup> Jannah, Wawancara, 18 Oktober 2016

<sup>87</sup> Sri Wahyuni, Wawancara, Surabaya, 21 September 2016

<sup>88</sup> Agustin, Wawancara, 22 September 2016

memantau satu stasiun televisi, agar pemantauan yang dilakukan bisa maksimal”<sup>89</sup>

Komisioner bidang Perizinan Bapak Dawud juga memberikan pendapatnya tentang hal yang sama mengenai faktor penghambat yang di alami KPID selengkapnya seperti dibawah ini

“yang pertama adalah faktor kewenangan, karena KPID tidak berwenang untuk mencabut, yang kedua adalah faktor anggaran, yang ke tiga adalah faktor politikelwil”

Kemudian disampaikan juga oleh Pak Eko selaku komisioner bidang pengawas isi siaran terkait pemantauan yang belum sampai ke luar daerah kota Surabaya.

“Terkait dengan faktor pendukung, karna untuk tenaga monitoring harus dibayar, kemudian peralatan juga mahal. Sehingga untuk sementara pemantaun kita masih disekitaran kota Surabaya. Nah untuk mengatasi itu kita membentuk jaringan-jaringan diluar daerah, jaringan masyarakat ini fungsinya untuk membantu KPID Jawa Timur mengawasi isi siaran. Jika ada tontonan atau tayangan yang kurang pantas dan mengenakan bisa langsung dilaporkan ke KPID Jawa Timur”.<sup>90</sup>

Bapak Dawud juga memberikan argument mengenai mengapa jangkauan pengawasan KPID belum sampai ke daerah-daerah

“Sudah sebenarnya, mulai dari tahun 2010 sampai 2014, tapi pada tahun 2015 itu ada pemotongan anggaran, sehingga berdampak pada pengurangan personil”

Faktor pendukung KPID dalam menjalankan perannya sebagai badan pengawas penyiaran, seperti yang diungkapkan oleh komisioner bidang pengawas isi siaran bapak Eko Rinda Prasetydi adalah sebagai berikut:

<sup>89</sup> Najib, Wawancara, 26 November 2016

<sup>90</sup> Eko Rinda, Wawancara, 02 Oktober 2016

“Pendukungnya yang pertama tenaga monitoring, yang kedua peralatan monitoring seperti server, televisi, dan untuk pengawasan radio sementara ini kita menggunakan laptop *striming*, radio-radio yang memiliki *striming*.”<sup>91</sup>

Komisioner bidang perijinan juga menjelaskan perihal sosialisasi yang dilakukan KPID kepada lembaga penyiaran yang belum merata, jelasnya beliau sampaikan sebagai berikut:

“Anggaran kita sangat terbatas, jumlah lembaga yang perlu diberikan sosialisasi begitu banyak, di Jawa Timur ada sekitar 600 lembaga penyiaran radio, itu masih belum terhitung lembaga pertelevisian, sering kali ketika KPID mengadakan sosialisasi, yang datang berpartisipasi itu malah pimpinan lembaga penyiaran, kan susah kalau yang datang itu pimpinannya, sebenarnya kita minta yang datang ketika sosialisasi adalah *level* produser.”<sup>92</sup>

Dari semua pemaparan yang telah penulis tuangkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis temuan tersebut. Analisis menggunakan teori Biddle dan Thomas yang membagi teori peran ke dalam empat golongan sebagai berikut:

#### 1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi

##### a. Harapan tentang peran KPID Jawa Timur

Sebagai badan pengawas, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur memiliki banyak tanggung jawab yang harus dilaksanakan, KPID Jatim dipercaya oleh masyarakat dapat mengelola dan menjadikan penyiaran di daerah Jawa Timur ke arah yang lebih baik lagi.

<sup>91</sup>Eko Rinda, Wawancara, 02 Oktober 2016

<sup>92</sup>M.Dawud, Wawancara, Jember, 29 November 2016

Masyarakat berharap bahwa KPID Jatim dapat benar-benar menjalankan setiap tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Seperti terdapat dalam undang-undang penyiaran No 32 Tahun 2002 yang mengatakan KPI sebagai wujud peran serta masyarakat, berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Memelihara tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang.

Ketika KPID dapat melakukan semua perannya dengan efektif, maka penyiaran daerah akan berjalan sesuai sebagaimana mestinya, ketika lembaga penyiaran terbebas dari campur tangan golongan tertentu, isi siaran bermuatan edukasi, informasi, hiburan, control sosial, dan ekonomi. Maka masyarakat akan terbebas dari tayangan-tayangan yang merugikan bagi mereka. Generasi muda juga akan terhindar dari buruknya penyiaran yang tidak berimbang, yang nantinya akan membawa mereka ke dalam hal-hal yang tidak baik.

KPID memiliki tanggung jawab penuh terhadap masyarakat, untuk memperoleh informasi yang baik dan benar sesuai hak asasi manusia. KPID melindungi masyarakat khususnya anak dan remaja, karena merekalah yang sangat rawan terkena pengaruh buruk penyiaran. Anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar, mereka suka menirukan apa saja yang mereka lihat dan dengar, sementara remaja mereka masih dalam tahap

pencarian jati diri, bila mana kedua generasi tersebut tidak dibimbing ke arah yang lebih baik, maka mereka akan menjadi sangat brutal, mereka akan menjadikan penyiaran sebagai contoh untuk hidup mereka, mereka tidak lagi menghormati norma-norma asusila yang di pegang teguh dalam masyarakat.

KPID juga memiliki harapan kepada masyarakat, guna untuk menjalankan perannya sebagai badan pengawas di bidang penyiaran. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran. Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

KPID mengharapkan masyarakat juga berperan aktif, peka terhadap penyiaran sehingga KPID bersama masyarakat bisa sama-sama saling membantu dalam memelihara dan menjaga penyiaran agar lebih baik lagi. KPID melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan tujuan bila mana KPID dengan tidak sengaja melewati tayangan yang mengandung dugaan pelanggaran P3 dan SPS maka masyarakat bisa mengajukan keberatan kepada KPID.

Masyarakat sebagai pengonsumsi penyiaran terbanyak, diharapkan mereka dengan tanggap memilih informasi yang baik dan layak konsumsi bagi mereka, juga bagi orang tua diharapkan ikut memantau dan

mendampingi anak dan remaja ketika sedang menonton televisi, orang tua harus bisa memilihkan program acara yang baik untuk anak-anak mereka. Tanpa bantuan dari masyarakat KPID tidak akan bisa maksimal dalam melakukan perannya sebagai badan pengawas penyiaran, maka dari itu kerjasama dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Masyarakat tidak bisa hanya berpanku tangan kepada KPID, dalam arti mereka menyerahkan seluruh pengawasan hanya kepada KPID, tapi sebaliknya KPID dan masyarakat harus bekerjasama membangun penyiaran ke arah yang lebih baik lagi, mereka tidak bisa hanya mengandalkan satu diantara yang lain saja. Kerjasama ini yang nantinya akan menjadi kekuatan besar yang bisa membuat lembaga penyiaran tunduk dan taat peraturan, karena pengawasan yang dilakukan tidak hanya dari KPID saja melainkan masyarakat juga ikut membantu mengawasi setiap program acara yang sedang tayang di layar televisi.

b. Norma

KPI memiliki peraturan yang harus ditaati bagi setiap lembaga penyiaran. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, adalah sebuah aturan yang dimiliki oleh KPI yang diperuntukkan bagi setiap lembaga penyiaran. Agar setiap penyiaran memiliki arah, tujuan, dan asas yang baik bagi kepentingan masyarakat luas.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia

sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Pedoman perilaku penyiaran disusun bersumber pada, nilai-nilai agama, norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan;

- a. Rasa hormat terhadap pandangan masyarakat;
- b. Rasa hormat terhadap hal pribadi;
- c. Kesopanan dan kesusilaan;
- d. Pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadism;
- e. Perlindungan terhadap anak, remaja, dan perempuan;
- f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
- g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
- h. Ketetapan dan kenetralan program berita;
- i. Siaran langsung;
- j. Siaran iklan.

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kebebasan dan tanggung jawab, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi. Setiap peraturan yang dibuat oleh KPI adalah sebagai bahan acuan dan pedoman bagi lembaga penyiaran, agar penyiaran



di daerah dapat terlaksana dengan lancar dan tidak merugikan pihak mana pun terutama masyarakat.

KPID sebagai lembaga pengawas, berdiri sebagai peran serta masyarakat yang mementingkan kepentingan masyarakat, menetapkan norma-norma dan peraturan guna sebagai jujud cinta dan kepedulian KPI terhadap penyiaran, yang bertujuan agar tidak ada lagi program acara yang tayang tidak sesuai dengan perikemanusiaan. Menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural, etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, hak dan kepentingan publik, anak-anak dan remaja, hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu, dan prinsip-prinsip jurnalistik.

Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Ketika lembaga penyiaran tetap tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPI, maka KPI bisa merekomendasikan pencabutan izin siaran kepada kementerian terkait, bila mana lembaga penyiaran sering melakukan pelanggaran, dengan sebelumnya KPID melakukan pengkajian ulang terhadap semua pelanggaran yang telah di jatuhkan oleh KPID sebelumnya.

Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Standar Program Siaran merupakan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- a. nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan;
- b. norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. program layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;
- h. perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu;
- i. muatan seksualitas;
- j. muatan kekerasan;

- k. larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. larangan dan pembatasan muatan perjudian;
- m. larangan dan pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural;
- n. penggolongan program siaran;
- o. program siaran jurnalistik;
- p. hak siar;
- q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. sensor;
- s. program siaran berlangganan;
- t. siaran iklan;
- u. program asing;
- v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. muatan penggalangan dana dan bantuan;
- x. muatan kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lain;
- y. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- z. pengawasan, sosialisasi, dan rekaman;
- aa. sanksi dan penanggungjawab; dan
- ab. sanksi administratif.

Di tentukannya standar program siaran adalah bertujuan untuk, kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, mengatur program siaran

agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

c. Wujud perilaku dalam peran

Perilaku yang muncul dalam interaksi adalah mengawasi atau memonitoring isi siaran yang dilakukan oleh tim monitoring, yaitu karyawan yang khusus memantau jalannya setiap program isi siaran selama 12 Jam, yang dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga 23.00 WIB, yang juga dibantu oleh anak magang baik dari Universitas maupun dari SMA. Pengawasan terhadap isi program acara dilakukan secara bergantian, yang dibagi menjadi tiga *shift* yang pertama, dimulai dari pukul 07.00-12.00 WIB, yang kedua dimulai dari pukul 12.00-17.00 WIB, dan yang ketiga dimulai dari pukul 17.00-23.00 WIB, *shift* untuk karyawan monitoring, sementara disiapkan juga *shift* untuk anak magang menjadi dua bagian yang pertama dimulai dari pukul 07.00-12.00 WIB, dan *shift* ke dua dimulai dari pukul 12.00-17.00 WIB.

Pembagian jam kerja ini adalah untuk mempermudah saat pemantauan, juga, agar bisa terpantau semua stasiun televisi disetiap harinya. Pengawasan dilakukan dengan cara menonton setiap program acara dengan seksama dan teliti, karena ditakutkan ada pelanggaran yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Selain melihat televisi dengan sangat hati-hati juga dilakukan perekaman, sehingga tidak ada satu pun adegan yang terlewatkan, dan mencatat setiap pelanggaran yang ditemukan. Hal ini

dilakukan untuk memperkuat barang bukti bagi KPID saat ada stasiun televisi yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program isi Siaran.

Evaluasi dilakukan setelah pemantauan selesai dilakukan, langkah ini adalah melihat kembali rekaman atau catatan ketika pemantauan dilakukan, untuk mengecek kembali hasil pengawasan yang barusaja dilakukannya. Ketika terdapat pelanggaran, maka tim monitoring akan melakukan penyuntingan terhadap video tersebut untuk memotong adegan-adegan yang terjadi pelanggaran saja. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dicocokkan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program isi Siaran, pasal berapa saja yang telah dilanggar oleh stasiun televisi. saat dirasa ada pelanggaran maka akan langsung diproses, yang kemudian akan disampaikan kepada komisioner bahwa telah terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah lembaga penyiaran tertentu.

Langkah selanjutnya adalah klarifikasi atau penyocokan data dan rekaman yang dimiliki oleh KPID Jatim dengan yang dimiliki oleh lembaga penyiaran yang bersangkutan. Sebelum melakukan klarifikasi KPID Jatim akan memberikan surat teguran tertulis dan surat panggilan terlebih dahulu kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Saat melakukan klarifikasi lembaga penyiaran terkait harus membawa rekaman isi siaran yang diduga telah melanggar P3 dan SPS, yang disesuaikan dengan hari, tanggal, dan jam yang dimaksudkan oleh KPID Jatim. Langkah ini dilakukan sebagai

pengakuan terhadap kesalahan yang sudah dilakukan, di tahap ini lembaga penyiaran masih belum di vonis salah atau tidaknya.

Sidang pleno adalah sidang tertutup, yang hanya dilakukan oleh para komisioner secara berkala, dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dimasing-masing KPI Pusat dan KPI Daerah yang dilakukan oleh Komisioner. Sidang ini dilakukan satu bulan sekali, sidang inilah yang nantinya akan menentukan apakah sebuah isi siaran itu melanggar atau tidak, dan seberapa berat pelanggaran yang dilakukan serta sanksi yang akan diberikan nantinya, akan disesuaikan dengan berat pelanggaran yang dilakukan, dan diakhiri dengan penjatuhan sanksi.

KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum. KPID melakukan sosialisasi kepada lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran televisi maupun lembaga penyiaran radio dan masyarakat, dengan tujuan agar lembaga penyiaran dan masyarakat faham mengenai setiap peraturan yang di berlakukan oleh KPID dan harus di taati oleh semua lembaga penyiaran daerah Jawa Timur.

KPID Jatim juga melakukan bimbingan teknik kepada semua lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas SDM dalam penyiaran, dan agar lembaga penyiaran dalam memproduksi setiap program acara sesuai dengan peraturan yang sudah di berlakukan bagi lembaga penyiaran, juga harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan publik yang lebih

besar. Selain bimbingan teknik KPID juga mengadakan *workshop* yang juga di hadiri oleh lembaga penyiaran televisi dan radio.

d. Penilaian dan sanksi

Pengawasan yang dilakukan oleh KPID pada setiap program acara yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran adalah bentuk penilaian yang dilakukan KPID terhadap kualitas produksi tayangan lembaga penyiaran, karena dari situlah KPID akan tau apakah lembaga penyiaran sudah menaati setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh KPI atau tidak.

KPID Jatim menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar pedoman perilaku penyiaran (P3) dan standar program siaran (SPS), dalam undang-undang penyiaran No 32 Tahun 2002 bab II asas, tujuan, fungsi dan arah, sudah di jelaskan dengan sangat rinci, bahwasannya penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran indonesia. Katika lembaga penyiaran merugikan masyarakat dengan menyajikan tayangan yang tidak bermutu, maka KPID akan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar hal tersebut.

Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsure kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan

narkotika dan obat terlarang, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. Ketika lembaga penyiaran menyalahi setiap peraturan di atas maka KPID akan menjatuhkan sanksi sesuai seberapa berat pelanggaran yang telah dilakukan oleh lembaga penyiaran terkait.

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran, sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun beberapa macam jenis sanksi yang dijatuhkan oleh KPI kepada lembaga penyiaran yang melanggar.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;



- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
  - g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Faktor penghambat dan pendukung Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam menjalankan peran pengawasan program isi siaran.

a. Faktor pendukung

Alat-alat yang digunakan oleh KPID Jawa Timur untuk mengekspresikan dirinya sebagai lembaga pengawas penyiaran dan untuk menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dalam melakukan pengawasan adalah menggunakan televisi sebagai alat untuk memonitoring setiap program acara, komputer digunakan untuk membuat laporan harian saat ada pelanggaran maupun ketika tidak ada pelanggaran, dan untuk menyimpan data rekap laporan bulanan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur memiliki *website* yang digunakan sebagai alat publikasi kepada masyarakat, untuk menginformasikan setiap perkembangan yang terjadi di KPID Jawa Timur.

Tahap publikasi menjadi tahap yang memegang andil cukup penting. Setiap harinya KPID Jawa Timur berusaha mengkomunikasikan dirinya pada masyarakat melalui *website* resminya [www.kpid-jatimprov.go.id](http://www.kpid-jatimprov.go.id). Setiap

agenda kegiatan KPID Jawa Timur baik berupa *event* atau proses klarifikasi hingga pleno diunggah secara berkala. Selain sebagai pusat informasi, *website* tersebut juga menjadi ladang edukasi bagi masyarakat. Mereka akan belajar jenis pelanggaran dari berita klarifikasi yang diunggah di *website*. Juga agar masyarakat ikut memantau dan melihat perkembangan KPID Jawa Timur.

Adanya tim monitoring juga menjadi faktor pendukung, mereka sebagai tenaga pengawas, yang memiliki peran penting dalam menjalankan peran KPID Jatim sebagai lembaga pengawas penyiaran, karena merekalah yang mengawasi setiap isi siaran setiap harinya, yang menemukan pelanggaran, karena pada dasarnya tenaga monitoring dan alat untuk memonitoring adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, jika kurang satu diantara itu, maka KPID Jatim tidak akan bisa melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi.

Masyarakat juga ikut andil dalam hal ini, karena masyarakat juga ikut mengawasi setiap program acara televisi, KPID Jatim menerima aduan dari masyarakat, baik melalui media sosial, seperti *Facebook*, *Fax*, Surat maupun *Website* yang sudah disediakan, selain itu aduan juga diterima dalam bentuk lainnya seperti *call centre*, SMS, atau pun datang langsung ke kantor KPID Jatim. Setiap aduan, sanggahan, kritik, saran, dan apresiasi yang datang dari masyarakat, oleh KPID Jatim akan langsung ditampung, diteliti dan ditindaklanjuti. Pengaduan dari masyarakat merupakan inti yang sangat

penting, mengingat masyarakat adalah orang yang paling sering mengkonsumsi tayangan televisi.

b. Faktor penghambat

Hambatan yang dialami oleh KPID Jawa Timur adalah televisi yang digunakan untuk melakukan pengawasan masih satu, satu televisi hanya mampu memantau empat mata acara, sementara stasiun televisi yang harus dipantau sebanyak dua belas stasiun televisi, sehingga pemantauan dilakukan sebentar-sebentar, tapi biasanya yang paling sering dipantau adalah stasiun televisi atau program acara yang sering melanggar P3 dan SPS saja. Menjadikan pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur kurang maksimal, karena tidak semua stasiun televisi dan program isi siaran bisa terpantau dengan sepenuhnya.

Keterbatasan alat untuk memonitoring yang membuat KPID Jatim sering kebobolan, atau kelewatan saat ada program acara yang melanggar aturan, antara alat untuk mengawasi dengan lembaga yang harus diawasi tidak lah seimbang, hal ini yang melemahkan KPID Jatim, membuat kecacatan, karna tidak bisa sepenuhnya melakukan pengawasan.

Penghambat berikutnya adalah rusaknya server yang digunakan sebagai alat untuk menyimpan rekaman tayangan pelanggaran. Server ini berfungsi untuk menyimpan data-data penting di KPID Jatim, khususnya data pemantauan, ketika KPID Jatim tidak bisa menyimpan setiap

pelanggaran yang terjadi, akan menyulitkan KPID Jatim saat menindaklanjuti pelanggaran.

Pemantauan yang belum berpusat sampai keluar daerah Surabaya, kurangnya dana menjadi penghambat pemantauan keluar daerah kota Surabaya. Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur hanya stasiun televisi yang berada di daerah kota Surabaya, sementara diluar itu masih belum bisa terpantau. Stasiun-stasiun televisi diluar daerah Surabaya masih belum tersentuh sama sekali oleh pengawasan KPID Jatim.

Hal ini menyebabkan KPID Jatim tidak bisa memantau jalannya penyiaran di luar daerah Surabaya, jadi KPID Jatim jelas tidak dan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh media-media yang ada diluar daerah Surabaya. KPID Jatim bekerja sama dengan masyarakat untuk ikut andil dalam melakukan pemantauan, KPID Jatim mengandalkan pengawasan dari masyarakat, dan menunggu pengaduan dari masyarakat. Sementara tidak semua masyarakat mau peduli dan ikut andil untuk ikut mengawasi isi siaran dan melakukan pengaduan.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap penyiaran, mereka hanya menikmati tontonan yang sudah disajikan oleh lembaga penyiaran. Hal ini disebabkan oleh penikmat terbesar tayangan televisi, didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga, yang tidak memiliki kesibukan, dan kebanyakan dari mereka lulusan sekolah menengah

atas dan dibawahnya lagi, mereka tidak faham terhadap penyiaran yang sehat dan yang tidak sehat.

Terkadang ketika masyarakat menyadari bahwa apa yang di tontonnya itu tidaklah pantas dan mereka merasa dirugikan, mereka tidak tahu harus mengadakan hal tersebut kepada siapa, karena tidak semua dari masyarakat kita tahu dan faham dengan keberadaan KPID, mereka tidak mengerti bahwa KPID sebagai lembaga pengawas penyiaran, pada tahap yang lebih miris, masyarakat tidak menyadari dan tidak tahu bahwa mereka telah di rugikan.

Sosialisasi yang dilakukan di tengah masyarakat oleh KPID masih sangat kurang sehingga, masih banyak dari masyarakat kita mengerti tentang fungsi, tugas dan wewenang KPID, yang kemudian menjadikan banyak masyarakat kita yang tidak peka dan tanggap terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penghambat selanjutnya ialah komputer yang ada di ruang monitoring KPID Jawa Timur sedang rusak. Sehingga tim monitoring kesulitan untuk membuat laporan harian, laporan tersebut setiap harinya harus di kumpulkan atau dilaporkan kepada pengawas monitoring televisi, untuk dicek kembali apakah ada pelanggaran atau tidak. Karena ketika ada pelanggaran program isi siaran akan langsung ditindak lanjuti di hari itu juga oleh KPID Jawa Timur, untuk diadakan klarifikasi oleh pihak stasiun televisi

terkait. Dan laporan harian itulah yang nantinya dijadikan bukti tertulis mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun televisi.

### **C. Pembahasan Temuan**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur sebagai lembaga independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, yang tugas, fungsi, wewenangnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Semua tugas yang dilakukan oleh KPID Jatim bertujuan untuk memperbaiki isi siaran daerah. Sebagai lembaga pengawas, tentunya KPID Jatim melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran dan akan memberikan sanksi jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah stasiun televisi. KPID Jatim memiliki beberapa kegiatan dalam mengawasi program isi siaran yaitu, menampung, meneliti, menindaklanjuti keluhan akan isi siaran, melakukan pemantauan langsung, dan memberikan sanksi.

KPID Jatim melakukan pengawasan langsung, pengawasan yang dilakukan KPID Jatim secara langsung berlaku bagi semua stasiun televisi daerah yang berada di kota Surabaya, dengan menggunakan fasilitas yang sudah tersedia. Kegiatan ini sangatlah penting, karna kegiatan ini adalah inti dari peran KPID Jatim sebagai badan pengawas, dengan tujuan agar KPID Jatim bisa terus memantu jalannya penyiaran, sekaligus dapat mengoreksi tayangan-tayangan yang melakukan pelanggaran.

Komisioner juga ikut andil dalam melakukan pengawasan, agar tayangan dapat konsen memberikan pemberdayaan khusus, edukasi untuk masyarakat. Pengawasan yang dilakukan komisioner berupa:

1. KPID Jatim mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
2. Pedoman perilaku penyiaran harus menjadi pedoman lembaga penyiaran dalam memproduksi program siaran.
3. Pedoman perilaku penyiaran harus dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran daerah

Berdasarkan kegiatan KPID Jatim dalam mengawasi tayanga-tayangan televisi merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh KPID Jatim. Karena KPID Jatim memiliki peran yang sangat penting dalam dunia penyiaran. Sesuai amanat Undang-undang No 32 Tahun 2002 KPI menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang berlaku dalam peraturan KPI 2/2012 tentang P3 dan no 3/2012 tentang SPS. Pedoman tersebut merupakan peraturan KPID yang senantiasa mengalami penyempurnaan sesuai dinamika yang ada. Ditengah persaingan antar industri yang begitu ketat, ide-ide kreatif yang muncul tak jarang kemudian mengesampingkan norma-norma dan aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku ditengah masyarakat, yang berujung pada penyuguhan tayangan yang merugikan bagi masyarakat khususnya anak-anak dan remaja.

KPID Jatim menetapkan Standar Program Siaran, tentulah hal ini sangat berguna bagi berjalannya penyiaran yang berdedikasi. Karena jika KPID Jatim tidak menetapkan SPS maka lembaga penyiaran akan menyiarkan tayangan yang

semena-mena dan memberikan tayangan yang tidak bertanggung jawab, sebab tidak ada standar peraturan yang harus ditaati oleh lembaga penyiaran.

Tugas dan kewajiban KPID Jatim adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang merupakan tugas yang cukup sulit. KPID Jatim selalu mensosialisasikan dirinya kepada lembaga penyiaran agar mereka mematuhi peraturan, sehingga memberikan masyarakat informasi yang adil, merata dan seimbang sesuai pasal 36 ayat 4 yang berisi isi siaran harus dijaga netralitasnya dan tidak boleh mementingkan golongan tertentu.<sup>93</sup> Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi pedoman perilaku penyiaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, pembelian, penayangan, dan pendanaan program siaran, baik asing maupun lokal dari lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Bila terjadi kesalahan atas pedoman perilaku penyiaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran akan dicatat dan direkam oleh KPID Jatim dan akan menjadi bahan pertimbangan bagi KPID Jatim dalam memberikan keputusan kepada lembaga penyiaran, termasuk keputusan dalam hal perpanjangan izin siaran.

---

<sup>93</sup> Undang-undang No32 Tahun 2002 Bab IV bagian Pertama Mengenai Pelaksanaan Penyiaran



Penetapan yang dilakukan oleh KPID Jatim sangatlah bermanfaat, serta memberikan implikasi yang baik terhadap dunia penyiaran, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat lembaga penyiaran di daerah masih banyak yang melanggar dalam memberikan tayangan kepada masyarakat, yang memberikan dampak negatif kepada penontonnya.

KPID Jatim wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar lembaga penyiaran dan masyarakat tau mengenai batasan-batasan yang diberlakukan oleh KPID Jatim dalam dunia Penyiaran. Dengan begitu masyarakat bisa memberikan aduan kepada KPID Jatim apabila terdapat lembaga penyiaran melakukan pelanggaran. Sebagai warga Negara yang baik seharusnya kita melakukan pengaduan terhadap tayangan-tayangan yang meresahkan masyarakat. Dengan begitu kita memiliki dua keuntungan yang pertama membantu KPID Jatim dalam melakukan pengawasan, dan yang kedua kita ikut mengurangi tayangan tidak berkualitas yang bebas bergentayangan dilayar televisi rumah kita.

Harapannya, jika masyarakat faham dan melek media, maka masyarakat dapat lebih aktif dan kritis untuk memilah atau mengindikasikan tayangan mana saja yang sehat untuk dikonsumsi dan mana yang tidak sehat. Sehingga masyarakat juga bisa menjadi kontrol sosial terhadap media.

Kegiatan sosialisasi hasil pemantauan berupaya membuat masyarakat faham akan fungsi dan tugas KPID Jatim, utamanya dalam mengawasi isi siaran, sementara pemantauan yang dilakukan oleh KPID Jatim terhadap isi siaran

mencakup materi yang mengandung: kekerasan, pornografi, eksploitasi bagian tubuh wanita, kata kasar, makian, mistik, *infotainment*.

KPID melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yang pertama lewat *Website*, kemudian sosialisasi pendapat atau mengevaluasi siaran-siaran yang dinilai baik atau kurang baik lewat beberapa perwakilan ormas, nah dari sana di harapkan ormas tersebut menyampaikan kepada masyarakat.

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, hal ini sangat perlu, mengingat agama merupakan landasan bagi kehidupan masyarakat. Selain itu agama merupakan sesuatu yang sangat sakral, sehingga segala susatu apa pun yang ada dan ditetapkan oleh negara harus mempertimbangkan norma-norm agama yang berlaku.<sup>94</sup> Rasa hormat terhadap hal pribadi kesopanan dan keasusilaan merupakan hal yang juga penting, mengingat bangsa Indonesia sangat memegang teguh budaya ketimuran, kesopanan dan kesusilaan.<sup>95</sup>

Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Merupakan salah satu tujuan KPID Jatim. Semuanya ditujukan agar hak-hak anak, remaja, dan perempuan dapat di penuhi dengan baik. Semua peraturan yang diberlakukan memang memiliki tujuan untuk melindungi kalangan tersebut dari tayangan-tayangan yang akan merugikan.

---

<sup>94</sup> Pedoman Perilaku Penyiaran 2012 pasal 6

<sup>95</sup> Ibid., pasal 8

Terdapat pula pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme. Merupakan hal yang sangat penting karena adegan-adegan tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi pemirsa penikmat tayangan televisi. Adegan seks dan kekerasan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pemirsa, karena sudah terlalu banyak contoh kekerasan yang konon katanya, pelaku kriminal mengaku bahwasanya kejahatan yang mereka lakukan akibat dari tayangan televisi yang mereka tonton.

Penggolongan program acara dilakukan disesuaikan menurut usia khalayak, agar para orang tua dapat mengidentifikasi tayangan khusus anak mereka, semua itu diberlakukan agar anak kecil tidak salah menonton tayangan orang dewasa.

Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diberlakukan untuk, memperoleh integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. Program-program isi siaran dari lembaga penyiaran ini diatur sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat yang sebenar-benarnya. Mengatur program dan isi siaran yang dibuat lembaga penyiaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ditetapkannya peraturan ini agar lembaga penyiaran dapat memberikan siaran yang positif terhadap masyarakat. Selain itu penetapan ini memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat.

Adapun Standar Program Siaran yang berdampingan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran. Standar Program Siaran adalah ketentuan yang ditetapkan oleh KPID Jatim bagi lembaga penyiaran untuk menghasilkan program siaran yang berkualitas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dalam penayangan program siaran.

Ketentuan atau pasal-pasal dalam SPS tidak berbeda dengan P3 hanya saja lebih detail mengarah kepada acara atau program siaran, seperti adanya bagian-bagian penghormatan pada suku, agama, ras, dan antar golongan. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan penggunaan bahasa atau kata-kata makian yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok, mesum, cabul atau vulgar, serta menghina agama dan Tuhan. Kata kasar dan makian yang dilarang disiarkan mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa asing, maupun bahasa daerah, baik diungkapkan secara verbal maupun nonverbal.<sup>96</sup>

Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, pertumbuhan ekonomi, kontrol sosial dan pemersatu bangsa. Dengan harapan lembaga penyiaran dapat melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan perempuan, serta melindungi dari pembodohan dan kejahatan dan lainnya. Sebab sudah menjadi rahasia umum jika lembaga

---

<sup>96</sup> Standar Program Siaran 2012 pasal 27

penyiaran ingin mendapatkan rating yang tinggi serta mengambil keuntungan dari sebuah tayangan. Lembaga penyiaran menyuguhkan tayangan yang disukai masyarakat meski tayangan tersebut memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat.

Agar P3 dan SPS berlaku secara efektif, rangkaian upaya yang dilakukan oleh KPID Jatim adalah untuk mendorong lembaga penyiaran agar secara bertanggung jawab melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, antara lain dengan melakukan diskusi terbuka dan diskusi terbatas dengan komunitas media penyiaran, dan mendorong masyarakat penonton dan lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan media massa untuk berinisiatif turut mengamati isi siaran dan menyampaikan hasil pengamatan, keluhan, kritik mereka kepada KPID Jatim dan melakukan pemantauan secara sistematis dan berkelanjutan terhadap isi siaran. KPID Jatim yang bekerja sama dengan masyarakat, berharap masyarakat ikut berpartisipasi berasam-sama KPID Jatim mengawasi isi siaran, dan melakukan pengaduan ketika terjadi pelanggaran.

KPID Jatim melakukan pengkajian ulang terhadap setiap pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh dewan komisioner atau yang biasa disebut dengan sidang pleno. Kajian ini bertujuan memantau pelanggaran yang dilakukan stasiun-stasiun televisi daerah terhadap UU no 32/2002 tentang penyiaran serta P3SPS yang telah ditetapkan oleh KPI dan KPID. Kajian ini berguna untuk mengoreksi serta meneliti suatu tayangan yang melakukan pelanggaran, kegiatan pengkajian ini sangat penting dilakukan sebab bisa menjadikan tolak ukur seberapa jauh suatu tayangan melakukan tindakan pelanggaran.

Sesuai Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Bab VIII tentang sanksi administratif dan Bab X tentang ketentuan pidana yakni:

1. Pasal 55 ayat (2) sanksi administratif dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu;
  - c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - d. Denda administratif;
  - e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
  - g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;
2. Pasal 57 yang berisi: dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000;00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000;00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:
  - a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3)
  - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2)
  - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1)
  - d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (5)
  - e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (6)

3. Pasal 58, dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000;00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000;00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:
- a. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1)
  - b. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1)
  - c. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (4)
  - d. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (3)<sup>97</sup>

Tatkala lembaga penyiaran ingin memperpanjang izin penyiaran, sementara lembaga penyiaran tersebut sudah banyak melakukan pelanggaran, dan sering di kenai sanksi, KPID tidak memiliki wewenang untuk mencabut perizinan penyiaran, tetapi KPID hanya bisa merekomendasi, jadi KPID akan meng kroscek kembali, mengkaji kembali lembaga tersebut, nah ketika banyak terdapat tanda merah, dalam arti banyak pelanggaran, KPID akan merekomendasikan bahwa lembaga penyiaran tersebut tidak bisa melakukan penyiaran lagi, sementara keputusan berada di tangan Menteri. Izin penyelenggaraan peniaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

Seperti terdapat dalam Undang-undang no 32 tahun 2002 tentang perizinan menyatakan bahwa:

---

<sup>97</sup> UU No 32 Tahun 2002

Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:

- a. Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan.
- b. Melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan.
- c. Tidak melakukan kegiatan penyiaran lebih dari tiga bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI.
- d. Dipindahtangankan kepada pihak lain.
- e. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
- f. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>98</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur saat melakukan tugasnya sebagai badan pengawas penyiaran sepertinya melupakan perannya yaitu menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, pasalnya meskipun KPID Jawa Timur sudah sepenuhnya menjalankan perannya sebagai badan pengawas di bidang penyiaran, namun tetap saja banyak stasiun televisi yang melanggar pedoman P3 dan SPS.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar, sehingga mereka para penyelenggara penyiaran menyepelekan setiap peraturan yang dibuat oleh KPID Jawa Timur, karena selama ini setiap pelanggaran hanya diberikan teguran

---

<sup>98</sup> UU No 32 Tahun 2002



tertulis dan klarifikasi saja, untuk sanksi yang lebih lanjut KPID Jawa Timur belum pernah melakukannya.

KPID Jawa Timur ibarat pengemudi dan sebuah rem yang akan mengendalikan mobil, harus mampu mengontrol semua kegiatan penyiaran. KPID Jatim harus bisa mengemudikan jalur penyiaran, karena seharusnya KPID Jatim lah yang harus menentukan ke mana arah penyiaran yang sehat, baik dan layak konsumsi bagi khalayak. Agar tidak ada lagi tayangan-tayangan yang melanggar peraturan P3 dan SPS, sehingga masyarakat terjaga dan terhindar dari penyiaran yang tidak layak konsumsi. Tidak semua masyarakat menjadi penonton aktif yang bisa membedakan mana tayangan yang baik untuk ditonton dan mana yang tidak baik untuk ditonton, namun seringkali masyarakat hanya menjadi penonton pasif yang tidak mampu menyaring informasi mana yang dibutuhkannya.

Berkaca pada peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 Pasal 3 tentang fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Namun ketika KPID Jawa Timur tidak mampu menjadi kontrol dalam penyiaran, sehingga membuat para pemilik stasiun televisi dan yang berkepentingan akan semena-mena memberikan sebuah tontonan yang tidak mengandung edukasi sama sekali, karna tidak menutup kemungkinan para pemilik lembaga penyiaran hanyalah memikirkan keuntungan besar dan reteng yang tinggi sehingga mengesampingkan kepentingan publik yang lebih besar. Seperti dalam undang-undang pers pasal 3 mengatakan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,

hiburan, dan kontrol sosial. Nampaknya sudah mulai terlupakan, kini lembaga penyiaran hanya mementingkan kepentingan lembaga semata.

Dalam hal ini masyarakatlah yang paling dirugikan, sebab masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar sesuai hak asasi manusia. KPID Jawa Timur memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyiaran, tanggung jawab ini yang harus dipegang teguh oleh KPID Jawa Timur, dan dijadikan cambuk untuk membuat penyiaran di daerah lebih baik lagi.

KPID Jawa Timur dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola penyiaran yang sehat, sehingga KPID Jawa Timur tidak sukur hanya menjalankan tugasnya semata sebagai badan pengawas dan mengesampingkan tanggung jawab sosial. Pada kenyataannya KPID Jawa Timur kurang tegas dalam memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang bersalah, dan masih lembek dalam menegakkan peraturan yang sudah menjadi pedomannya. KPID Jatim masih lalai dalam mengemban tugasnya dan masih sering kebobolan tayangan-tayangan yang tidak sehat bebas tayang di tengah masyarakat, juga masih banyak pelanggaran yang terjadi namun tidak terkontrol oleh KPID Jawa Timur.

Seperti yang telah disampaikan oleh komisioner bidang pengawas isi siaran Bapak Eko Rinda Prasetya, KPID Jawa Timur pasrah dan mengembalikan semua kepada tiap-tiap lembaga penyiaran, dengan mengatakan (“Nah itu tergantung kepada lembaga itu sendiri, kalau semakin kecil pelanggaran yang ditemukan dalam sebuah lembaga penyiaran, berarti lembaga penyiaran tersebut semakin

baik.”) Dengan dalih mereka tidak tahu bagaimana setiap lembaga penyiaran memproduksi isi siaran apakah mengacu pada pedoman penyiaran atau tidak, dan yang mereka tahu adalah ketika tayangan sudah tampil ke layar televisi. Ketidaktegasan ini yang dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran untuk menayangkan tontonan yang tidak baik, karna ini juga yang membuat lembaga penyiaran tidak menaati peraturan yang diberikan oleh KPID Jawa Timur.

Televisi sekarang sudah menjadi kebutuhan setiap manusia, dalam rangka memperoleh informasi dan hiburan, hal ini yang terkadang dimanfaatkan oleh lembaga penyiaran, dikarenakan lembaga penyiaran adalah sebuah perusahaan. Dimana dalam menjalankan setiap aktifitasnya, mereka dituntut untuk selalu menciptakan inovasi-inovasi baru, berdaya saing atau berlomba-lomba guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga banyak lembaga penyiaran yang mengesampingkan nilai-nilai, serta budaya yang berlaku di masyarakat, dengan cara menayangkan program acara yang tidak sehat.

Ketika lembaga-lembaga penyiaran mampu melakukan inovasi-inovasi baru, dan terus melakukan pembaruan terhadap penyiaran. Seharusnya KPID Jatim juga harus memiliki metode-metode baru untuk tetap bisa mengikuti perkembangan penyiaran, inovasi baru juga dibutuhkan oleh KPID Jatim agar bisa terus eksis di depan lembaga penyiaran, bisa tetap bersuara, dan menegakkan kepala, hingga lembaga-lembaga penyiaran merasa segan dan takut jika harus melanggar peraturan yang di buat KPID Jatim.

Persentase potensi dugaan pelanggaran isi siaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran mengatakan 43,24% kekerasan yang terjadi, 17,72% dugaan pelanggaran seksualitas, angka yang sangat besar untuk sebuah pelanggaran memang, mengapa masih saja banyak pelanggaran yang terjadi jika memang KPID terus melakukan Pemantauan setiap harinya. Mengapa KPID belum mampu menghindari angka fantastis tersebut, membuat setiap pemantauan tidak ada gunanya jika tanpa diberengi dengan sanksi.

Bagaimana bisa lembaga penyiaran yang sama bisa melakukan pelanggaran berulang-ulang kali, bukankah KPID sudah memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran tersebut, kemudian bagaimana peran KPID sebagai lembaga pengawas, jika satu lembaga saja mampu mengulangi kesalahan hingga ratusan kali seperti yang dilakun stasiun televisi Bios TV tercatat mulai bulan januari hingga juli 2016 telah melakukan dugaan pelanggaran sebanyak 112 kali.

Peratanyaan besarnya adalah mengapa KPID terus saja kebobolan siaran yang melanggar, bagaimana bisa keberadaan KPID tidak dapat merubah apa pun, buktinya masyarakat tetap saja mendapat informasi merugikan, tayangan yang tidak mendidik masih bebas berlalu lalang di layar televisi pemirsa, mengapa hal-hal seperti ini terus terjadi, apa mungkin sebenarnya KPID tidak memiliki hak dan wewenang dalam menindak setiap pelanggaran. Ketika hal itu yang terjadi semua yang dilakukan KPID tidaklah memberikan pengaruh apa-apa buat lembaga penyiaran.

Kemungkinan terbesar yang terjadi setiap sanksi yang diberikan oleh KPID kepada lembaga penyiaran yang melanggar tidaklah memberi efek jera, sehingga mereka berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Ketika kejadiannya seperti itu, kemudian apa bedanya antara ada dan tiadanya KPID Jatim jika tidak mampu melindungi masyarakat dari tangan-tangan kotor pada pemilik penyiaran, yang memberikan masyarakat nontonan yang tidak mendidik.

Fungsi KPID sebagai regulator penyiaran nampaknya menjadi begitu sulit dilakukan, pasalnya begitu banyak pembangkang yang tidak mau menaati setiap peraturan yang ada. Ketika sebuah peraturan tidak lagi mampu menjadi benteng pertahanan, dan semua teguran dari KPID hanyalah dijadikan sebagai bunga penghias oleh lembaga penyiaran. Akan jadi apa penyiaran kita kelak, ketika KPID sudah tidak mampu dan sanggup mengatur jalur penyiaran.

Seharusnya KPID Jatim mampu menjadi Singa si raja hutan yang sangat di takuti, sehingga apa pun yang dikatakan oleh KPID akan langsung di taati setiap lembaga penyiaran. KPID harus bertaring dan bercakar agar bisa ditakuti dan di taati setiap peraturannya, barulah KPID mampu menyetir laju penyiaran ke arah yang lebih baik, sesuai hak asasi manusia dan layak tonton bagi masyarakat.

Melihat dampak media massa yang begitu dahsyatnya, seharusnya menjadi cambuk bagi KPID untuk mengatur penyiaran ke arah yang lebih manusiawi, karena penyiaran yang buruk akan mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, pasalnya efek media massa dapat merusak jati diri bangsa dan menghancurkan moral anak bangsa.

Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang baik dan benar, haruslah menjadi prioritas utama KPID, sebab hanya KPID yang mampu mengatur dan menekan lembaga penyiaran agar memberikan edukasi pada setiap program acara yang mereka produksi. Kekuatan KPID sangat dibutuhkan, seruan-seruan moral masyarakat hanya menjadi sebagian kecil, yang menjadi dorongan bagi KPID, tetapi tetap saja yang memiliki hak dan wewenang tentulah KPID. Kepentingan KPID adalah untuk memenuhi hak masyarakat, ketika KPID tidak memiliki kekuatan, bagaimana bisa KPID memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sehat.

Pada waktu menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, KPI Pusat diawasi oleh DPR, dan KPI Daerah diawasi oleh DPRD Provinsi. Kinerja KPID dewasa ini masih dalam pengawasan DPRD, menjadi sangat mungkin mengapa KPID tidak mampu menindak pelanggaran yang dilakukan setiap lembaga penyiaran sampai pada tahap efek jera, karena ruang gerak KPID terbatas oleh pemerintah daerah, kendati KPID sebagai lembaga independen tanpa intervensi dari pihak mana pun, namun tetap saja harus mematuhi undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

##### **1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur**

KPID Jatim, sudah melakukan semua perannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang penyiaran No 32 tahun 2002. Namun dalam menjalankan tugasnya KPID memiliki banyak kendala, diantaranya masih banyak lembaga penyiaran yang tidak taat peraturan, pasalnya meski KPID melakukan pengawasan, tetap saja masih banyak lembaga penyiaran yang melanggar peraturan P3 dan SPS, hal ini disinyalir karena wewenang KPID Jatim sangat terbatas, dan masih banyak juga lembaga penyiaran yang tidak tau mengenai peraturan dari KPID.

##### **Faktor Penghambat dan Pendukung Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Saat melakukan Pengawasan**

###### **a. Faktor Penghambat**

Kesulitan dalam yang dialami oleh KPID Jatim dalam mengawasi setiap program acara adalah masih kurangnya fasilitas yang memadai, computer pembuat laporan, server, dan televisi untuk memantau masih kurang, sehingga berimbas pada pemantauan yang kurang maksimal.

Kurangnya dana, yang berimbas pada terbatasnya jangkauan pantauan yang dilakukan oleh KPID Jatim masih disekitaran kota Surabaya saja, dan masih belum sampai pada ke daerah-daerah di luar kota Surabaya. Sosialisasi kepada lembaga penyiaran yang masih belum merata,

banyaknya lembaga penyiaran di provinsi Jawa Timur membuat KPID kewalahan dengan terbatasnya anggaran yang mereka miliki

b. Faktor pendukung

Faktor pendukung KPID Jawa Timur saat menjalankan tugasnya ialah adanya tim monitoring yang mengawasi secara langsung berjalannya sebuah penyiaran, peralatan sebagai media pengawasan seperti televisi, server, dan komputer. Komisioner yang melakukan tugas sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

## B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam Mengawasi Program Isi Siaran ” maka peneliti memberikan saran

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur diharapkan bisa lebih memaksimalkan pemantauan setiap program acara, agar setiap pelanggaran yang dilakukan oleh program acara bisa terdeteksi semuanya.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana, pengadaan komputer baru yang bisa berfungsi dengan baik, untuk membuat laporan dan menyimpan data penting terkait pelanggaran yang terjadi. Pengadaan televisi yang memadai, setidaknya KPID Jatim harus memiliki televisi setengah dari banyaknya chanel yang dipantau, bertujuan agar tidak ada lagi program acara yang terlewatkan.
3. Server yang rusak agar cepat diperbaiki atau diganti dengan yang baru.



4. Dan luas jangkauan pengawasan harus perhatikan lagi, KPID Jatim harus bisa menjangkau sampai pada daerah-daerah di luar kota Surabaya.
5. KPID Jatim diharapkan lebih aktif lagi dalam membangun penyiaran yang sehat dan lebih baik lagi.
6. KPID Jatim lebih tegas dalam menegakkan peraturan agar tidak ada lagi lembaga penyiaran yang melanggar peraturan.
7. KPID Jatim butuh metode-metode baru untuk tetap bisa mengikuti perkembangan penyiaran, inovasi baru, agar bisa terus eksis didepan lembaga penyiaran, bisa tetap bersuara, dan menegakkan kepala, hingga lembaga-lembaga penyiaran merasa segan dan takut jika harus melanggar peraturan yang di buat KPID Jatim.





**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Jawa Timur  
BERITA ACARA**

**NO. 12/PIS/KPID-JATIM/III/2016**

**Tentang**

**Klarifikasi Penayangan Program Acara Pengobatan Herbal Ummi Siti Lathifah**

Pada hari Selasa, tanggal 22 <sup>Maret 2016</sup> ~~Pebruari~~ 2016, bertempat di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Timur Jl. Ngagel Timur No. 52 - 54 Surabaya, dilangsungkan pertemuan klarifikasi yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur terhadap PT. Bama Berita Sarana Televisi (BIOS TV) sebagaimana surat KPI Daerah Jatim Nomor. 005/514/221-KOM/2016 tanggal 17 Maret 2016 perihal adanya tayangan berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) pada program acara pengobatan herbal "Ummi Siti Lathifah" yang ditayangkan pada Selasa, 15 Maret 2016 pukul 13.00-13.30 WIB.

Selanjutnya pihak KPI Daerah Jatim dalam hal ini diwakili oleh Eko Rinda Prasetyadi, SH (Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran) dan sedangkan PT. Bama Berita Sarana Televisi (BIOS TV) yang dalam hal ini diwakili oleh Ali Mudrik selaku Penanggung Jawab Siaran PT. Bama Berita Sarana Televisi (BIOS TV).

Dalam klarifikasi dengan pihak PT. Bama Berita Sarana Televisi (BIOS TV) tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Pihak BIOS TV telah menyerahkan copy rekaman program acara pengobatan herbal "Ummi Siti Lathifah" yang ditayangkan pada tanggal dan jam tayang dimaksud.
2. Pihak BIOS TV membenarkan bahwa pada tayangan yang dimaksud memang benar tayangan dari BIOS TV, didapati bahwa pada program tersebut berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS), pada program acara pengobatan herbal "Ummi Siti Lathifah" memperlihatkan seorang wanita yang mengidap penyakit tumor pada mata.
3. Pihak BIOS TV berkomitmen untuk tidak menayangkan program-program siaran yang berpotensi melanggar P3 dan SPS.

Selanjutnya hasil klarifikasi ini akan menjadi bahan masukan dalam rapat pleno KPI Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya  
Pada tanggal : 22 Maret 2016

**Yang mengikuti klarifikasi,**

**Pihak KPI Daerah Jawa Timur,**

**1. Eko Rinda Prasetyadi, SH**

**Pihak BIOS TV,**

**1. Ali Mudrik**



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Jawa Timur**  
Lembaga Negara Independen

**BERITA ACARA RAPAT PLENO ISI SIARAN**

**NO. 11/RP-PIS/KPID-JATIM/III/2016**

**Tentang**

**Penayangan Program Pengobatan Alternatif Ummi Siti Lathifah dari BIOS TV Surabaya**

Pada hari Rabu, 29 Maret 2016, bertempat di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Timur Jl. Ngagel No. 52 – 54 Surabaya, dilangsungkan rapat pleno komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur, masing-masing Drs. Redi Panuju, M.Si, Dra. Dyva Claretta, Maulana Arief, S.Sos, Muhammad Dawud, S.Sos, Dr. Prilani, M.Si, Drs. Syaifuddin Zuhri, M.Si, dan Eko Rinda Prasetyadi, SH, melaksanakan rapat pleno untuk membahas TV 9 Surabaya sebagaimana Berita Acara Klarifikasi No. 12/PIS/KPID-JATIM/III/2016 perihal adanya siaran berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) pada program acara Pengobatan Alternatif Ummi Siti Lathifah yang ditayangkan pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 13.00-13.30 WIB.

Dalam rapat pleno ini diperoleh kesepakatan bersama mengenai tayangan program acara diatas, adapun keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa penayangan program acara Pengobatan Alternatif Ummi Siti Lathifah menampilkan foto pasien seorang wanita yang mengidap penyakit tumor pada mata.
- b. Berdasarkan tayangan tersebut maka rapat pleno KPI Daerah Jawa Timur memutuskan bahwa tindakan penayangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas Program Siaran Jurnalistik. Dengan itu KPI Daerah Jawa Timur memberikan **Sanksi Administratif Teguran Tertulis** pada program acara pengobatan alternatif ummi siti lathifah ini bahwa tindakan menayangkan adegan tersebut termasuk pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Bab XVIII pasal 44 Program siaran jurnalistik wajib menyamarkan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan.
- c. Selanjutnya hasil rapat pleno KPI Daerah Provinsi Jawa Timur ini akan menjadi bahan dalam pemberian keputusan, sanksi dan tindak lanjut kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Surabaya  
Pada tanggal : 29 Maret 2016

**Yang mengikuti rapat pleno,**

1. Drs. Redi Panuju, M.Si
2. Dra Dyva Claretta, M.Si
3. Maulana Arief, S.Sos
4. Muhammad Dawud, S.Sos
5. Dr. Prilani, M.Si
6. Drs. Syaifuddin Zuhri, M.Si
7. Eko Rinda Prasetyadi, SH

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33

C. Subyek Penelitian .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data .....	40
G. Tahap-tahap Penelitian .....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	43
B. Penyajian data dan Analisi.....	53
C. Pembahasan Temuan .....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro, Lukiati Kumala dan Siti Karlinah. 2009. *Komunikasi Massa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ardinal. 2014. *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi aksara.
- Bungin, Burhan. 2013. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djamal, Hidajanto dan Andi Fachruddin. 2013. *Dasar-dasar Penyiaran*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Gerungan, W. A. 1998. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresso.
- Giddens, Anthony. 2003. *the constitution of society teori strukturasi untuk analisis sosial*. Pasuruan, Pedati.
- Johannesen, Richart L. 1996. *etika komunikasi*. Bandung, PT Rodaskarya.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2012. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kuswandi, Wawan. 1996. *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kasiram, Moh. 2010. *Penelitian Metodologi Kuantitatif/Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki press,
- Mession, N. Gross W.S. dan A.W. Mc. Eachern. 1995. *Exploration in Role Analysis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: Stain Press.
- Mufid, Muhammad. 2009. *Etika Filsafat Komunikasi*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Nurudin. 2014. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pendidikan, Depurtemen dan Kebudayaan. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Patilima, Hamid. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2006. *Undang-undang Pers*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Stain Press.
- Rahayu, Devi. 2010. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugionan. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno, Marselli. 1996. *Dasar-dasar Persepsi Film*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Severen, Wernar J. dan James W. Tankart, Jr. 2011. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Uchjana Effendy, Onong. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Vivian, John. 2008. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Wirawan, Sarlito Sarwono. 2008. *Toeri-Toeri Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/profil-kpi>
- <http://archive.kaskus.co.id/thread/6787493/0/sekjarah-amp-latar-belakang-komisi-penyiaran-indonesia>
- <http://dokumen.tips/documents/2.html>
- [http://www.Hukum.unstrat.ac.id/uu/uu\\_23\\_02.htm](http://www.Hukum.unstrat.ac.id/uu/uu_23_02.htm)
- websait resmi KPID Jatim [www.kpid-jatimprov.go.id](http://www.kpid-jatimprov.go.id)

IAIN JEMBER

## DOKUMENTASI





**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI  
PROGRAM ISI SIARAN TELEVISI  
(Studi Tentang Pengawasan Isi Siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Jurusan Manajemen dan Penyiaran  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:

**Siti Nafsiyah**  
NIM. 082 121 049

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
NOVEMBER 2016**

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI  
PROGRAM ISI SIARAN TELEVISI  
(Studi Tentang Pengawasan Isi Siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Jurusan Manajemen dan Penyiaran  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

**Siti Nafsiyah**  
NIM. 082 121 049

Dosen Pembimbing :

**IAIN JEMBER**

**Nurul Widiyawati Islami Rahayu., S.Sos,M.Si**  
**NIP. 19750905 200501 2 003**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasyr: 18)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Alfatih, 2014), 548

## PERSEMBAHAN

Persembahan ini diberikan kepada orang-orang yang penulis cintai dan sayangi, yang memiliki arti penting dalam hidup penulis.

1. Kepada belahan jiwa, kedua orang tua saya yang tercinta dan terkasih, Bapak Syamsuddin dan Ibu Poniym, yang tidak pernah ada hentinya memberikan kasih sayang dan cinta, tidak pernah putus doanya, selalu memberikan dukungan dan semangat.
2. Keluarga besar penulis yang sangat dicintai, Mas Abdu Rozaq, Abang Burhanuddin, Kakak Fitriyah, Adek Siti Maisaroh, keponakanku Dika Abdiyansyah, Paman, Bibi, Wawak, dan Tante. Yang terus memberikan semangat, dukungan, dan doa
3. Teman-teman PMII Rayon Dakwah IAIN Jember
4. Teman-teman kontrakan, pasukan Blok. C5 No. 17 perum Milenia
5. Teman-teman kelas KPI A2 angkatan 2012

Penulis katakana banyak terimakasih kepada orang-orang terpenting dalam hidup penulis, yang selalu mendoakan, memberi semangat, motivasi, saran, bantuan serta cinta, kasih dan sayang yang sangat berharga bagi penulis, hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Semoga Rahmat Allah selalu terlimpahkan kepada kita semuanya.

# IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Tuhan seluruh alam, Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang selalu memberi syafaat kepada seluruh umat yang bertakwa. Atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto., S.E,M.M. selaku Rektor IAIN Jember, yang telah memberikan izin kepada kami melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Ahidul Asror., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
3. Ibu Nurul Widyawati Islami Rahayu.,S.Sos,M.Si. Selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Kepenyiaran Islam sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi, yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat, motivasi serta waktunya selama penelitian skripsi ini.
4. Bapak Hepni Zain., S.Ag,M.M selaku dosen Wali, yang telah membimbing peneliti dari awal kuliah hingga akhir.

5. Bapak dan Ibu dosen IAIN Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Segenap Atasan, Karyawan, serta Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur yang telah member izin penelitian dan membantu dalam memperoleh data.
7. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, saran, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 23 September








2016

Penulis


IAIN JEMBER

## JUNAL PENELITIAN

Lokasi penelitian : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah JawaTimur, Surabaya

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	Senin, 05 September 2016	Penyerahan surat penelitian di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah JawaTimur, Surabaya	
2	Selasa, 06 September 2016	Observasi proses monitoring program isi siaran	
3	Rabu, 07 September 2016	Wawancara komisioner bidang pengawasan program isi siaran	
4	Kamis, 08 September 2016	Mengikuti kegiatan klarifikasi dan Wawancara pihak stasiun yang melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar progam isi siaran	
5	Jumat 09 September 2016	Wawancara kepala bagian pengawas monitoring televisi	
6	Senin, 12 September 2016	Wawancara tim monitoring televisi	
7	Selasa, 13 September 2016	Meminta data-data dan wawancara ulang komisioner bidang program isi siaran dan pengambilan surat balasan penelitian	

Mengetahui  
 Surabaya, 13 September 2016  
 Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran  
 KPID Jawa Timur

  
 Drs. Syafuddin Zuhri, M.Si.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nafsiyah

NIM :082121049

Jurusan/Prodi : Manajemen dan Penyiaran Islam / Komunikasi dan Penyiaran Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi yang berjudul Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi, ini adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jember, 23 September 2016

Saya yang menyatakan,

Siti Nafsiyah  
NIM. 082 121 049

IAIN JEMBER



## BIODATA PENULIS



Nama : Siti Nafsiyah  
NIM : 082121049  
Jurusan/Prodi : Manajemen dan Penyiaran Islam/ Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 11 November 1993  
Alamat : Pekanbaru Riau  
Riwayat pendidikan

1. SDN 053981 Medan (2006)
2. MTS Taman Pendidikan Islam Medan (2009)
3. MA Miftahul Huda Pekanbaru (2012)

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DALAM MENGAWASI  
PROGRAM ISI SIARAN TELEVISI  
(Studi Tentang Pengawasan Isi Siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen dan Penyiaran Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 November 2016

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**St. Roudhotul Jannah, M.Med.Kom**

NIP. 19720715 200604 001

**M. Dawud, S.Sos.,M.Si**

NIP. 19790721 2014111 002

Anggota :

1. Muhibbin, M.Si ( )
2. Nurul Widyawati IR, S.Sos.,M.Si ( )

**IAIN JEMBER**

Menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah

**Dr. Ahidul Asror, M.Ag**

NIP. 19740606 200003 1 003

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 November 2016

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 November 2016

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 November 2016



Judul	Variabel	Sub Variabel	Indicator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus penelitian
Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi	1. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur  2. Program Isi Siaran Televisi	a. Harapan  b. Norma  c. Wujud Perilaku  d. Penilaian dan sanksi  e. Media  f. News  g. Film  h. Entertainment  i. Iklan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harapan masyarakat kepada pemegang peran</li> <li>• Harapan pemegang peran terhadap masyarakat</li> <li>• Pedoman perilaku penyiaran</li> <li>• Standar program siaran</li> <li>• Sosialisasi</li> <li>• Bimbingan teknik</li> <li>• <i>Workshop</i></li> <li>• Memonitoring</li> <li>• Klarifikasi</li> <li>• Sidang Pleno</li> <li>• Televisi</li> <li>• Radio</li> <li>• Faktual</li> <li>• Aktual</li> <li>• Berimbang</li> <li>• Cerita</li> <li>• Noncerita</li> <li>• Eskperimental dan animasi</li> <li>• Musik</li> <li>• Sport</li> <li>• Ekonomi konsumnem</li> <li>• Kemakmuran</li> <li>• Kapitalis</li> </ul>	1. Wawancara 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan 4. Internet Informan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisioner</li> <li>• Pengawas monitoring TV</li> <li>• Tim monitoring TV</li> <li>• Praktisis Televisi</li> </ul>	a. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif b. Subjek penelitian menggunakan <i>purposive</i> c. Metode pengumpulan data 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi d. Metode analisis data menggunakan Analisis Deskriptif e. Keabsahan Data Triangulasi Sumber.	1. Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran televisi?  2. Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur?



**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI  
PROGRAM ISI SIARAN TELEVISI  
(Studi Tentang Pengawasan Isi Siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Jawa Timur)**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah Jurusan Manajemen dan Penyiaran  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari : Kamis


Tanggal : 24 November 2016

Tim Penguji

Ketua


  
**St. Roudhotul Jannah, M.Med.Kom**  
NIP. 19720715 200604 001

Sekretaris


  
**M. Dawud, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19790721 2014111 002

Anggota :

1. Muhibbin, M.Si


(  )

2. Nurul Widyawati IR, S.Sos., M.Si

(  )



Menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah

  
**Dr. Abdul Asror, M.Ag**

NIP. 19740606 200003 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nafsiyah

NIM : 082121049

Jurusan/Prodi : Manajemen dan Penyiaran Islam / Komunikasi dan Penyiaran Islam

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi yang berjudul Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur Dalam Mengawasi Program Isi Siaran Televisi, ini adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jember, 23 September 2016

Saya yang menyatakan,



Siti Nafsiyah  
NIM. 082 121 049

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM MENGAWASI  
PROGRAM ISI SIARAN TELEVISI**  
(Studi Tentang Pengawasan Isi Siaran di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Jawa Timur)


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Jurusan Manajemen dan Penyiaran  
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

Siti Nafsiyah  
NIM. 082 121 049

Dosen Pembimbing :



Nurul Widiyawati Islami Rahayu., S.Sos,M.Si  
NIP. 19750905 200501 2 003



1. Bagaimana peran KPID dalam mengawasi program isi siaran?
2. Apa saja yang sudah dilakukan oleh KPID dalam melakukan tugasnya sebagai badan pengawas penyiaran?
3. Agenda apa saja yang sudah dibuat dan terealisasikan selama KPID menjalankan tugas tersebut?
4. Bagaimana KPID menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi?
5. Sanksi apa saja yang pernah KPID jatuhkan kepada program acara yang melanggar?
6. Apakah selama ini lembaga penyiaran sudah menaati peraturan yang ditetapkan oleh KPID?
7. Mengapa masih tetap saja terjadi banyak pelanggaran, jika KPID benar melakukan pengawasan terhadap setiap program acara?
8. Apakah setiap sanksi yang diberikan oleh KPID kepada lembaga penyiaran memberikan efek jera?
9. Mengapa KPID masih belum meluaskan jangkauan pengawasannya hingga ke seluruh wilayah Jawa Timur?
10. Apakah setelah adanya peraturan P3SPS membantu peran KPID dalam mengemban tugasnya?
11. Apakah P3SPS juga menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran dalam memproduksi setiap program acara mereka?
12. Bimbingan seperti apa yang diberikan oleh KPID kepada lembaga penyiaran?



**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Jawa Timur**

Surabaya, 29 Maret 2016

Nomor : 483/ 594 /221-KOM/2016  
Sifat : Segera  
Lamp : -  
Perihal : **Sanksi Administratif Program Acara  
Pengobatan Alternatif  
"Ummi Siti Lathifah"**

Kepada Yth :  
Direktur Utama/ Direktur  
**PT. Bama Berita Sarana Televisi  
(BIOS TV)**  
di-  
*Tempat*

Dengan hormat,

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur berdasarkan kewenangan Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) pemantauan, dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 pada program acara pengobatan alternatif "Ummi Siti Lathifah" pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 13.00-13.30 WIB.

Pada program acara tersebut pihak BIOS TV menampilkan foto pasien seorang wanita yang mengidap penyakit tumor pada mata. KPID Jawa Timur menilai bahwa program tersebut dikategorikan sebagai Pelanggaran atas Program Siaran Jurnalistik. KPID Jawa Timur memutuskan bahwa tindakan penayangan program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Bab XVIII pasal 44.

Berdasarkan pelanggaran diatas dan setelah dilakukan klarifikasi pada 22 Maret 2016, maka sesuai Berita Acara Rapat Pleno KPI Daerah Jawa Timur No. 11/RP-PIS/KPID-JATIM/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 telah memutuskan memberikan **Sanksi Administratif Teguran Tertulis** pada program acara pengobatan alternatif Ummi Siti Lathifah, supaya berhati-hati agar tayangan serupa tidak terulang kembali dan adanya perbaikan tayangan siaran serta menjadikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai acuan utama dalam menayangkan setiap program.

KPI Daerah Jawa Timur akan terus melakukan pemantauan. Jika dikemudian hari ditemukan kembali kesalahan yang sama, maka KPI Daerah Jawa Timur akan memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan KPI Daerah Jawa Timur sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat sanksi administratif teguran tertulis ini agar diperhatikan. Terimakasih.

KETUA



*[Signature]*  
**Drs. Redi Panuju, M.Si**

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Timur
2. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur
3. KPI Pusat

**F. Daftar Stasiun Televisi Lokal yang dipantau oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur**

<b>NO</b>	<b>CHANNEL</b>	<b>STASIUN TELEVISI</b>
1	36	SBO TV
2	38	RTV
3	40	KOMPAS TV
4	42	TV 9
5	44	SURABAYA TV
6	46	BBS TV
7	58	NET TV
8	60	JTV
9	62	iNews TV
10	48	AREK TV
11		TVRI
12		BIOS TV

IAIN JEMBER